



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN**

JALAN AKI BALAK RT.08 KELURAHAN KARANG HARAPAN,
KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN – KALIMANTAN UTARA 77111
TELEPON (0551) 3826321, FAKSIMILE (0551) 3826321
LAMAM www.kkp.go.id SUREL psdkp.tarakan@kkp.go.id

Nomor : B.228/PSDKPSta.5/TU.140/II/2025 24 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Tahun Anggaran 2024

Yth. Sekertaris Direktorat Jenderal PSDKP
di Jakarta

Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Tarakan Tahun Anggaran 2024 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami terhadap kinerja kegiatan dan anggaran yang telah kami laksanakan selama Tahun 2024.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan arahannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tarakan,

Johannis Jehniforus Medea, S.St.Pi

Tembusan :
Direktur Jenderal PSDKP



EKONOMI BIRU **UNTUK**
INDONESIA EMAS

KKP
2025
TOGETHER

panganbiru

**SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)**

LAPORAN KINERJA

**PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

TAHUN 2024



**STASIUN PSDKP
TARAKAN**



08
POVERTY GROWTH

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harassah, Loyal, Adipati, Berkeadilan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (Lkj) Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) selama Tahun 2024 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Namun masih ada sasaran kinerja yang belum memenuhi target karena belum dilaksanakan. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan (UPT Stasiun PSDKP Tarakan).

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai UPT Stasiun PSDKP Tarakan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Tarakan, 24 Januari 2025

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan



The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner circle contains the text 'STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN' and 'DIT. JEM. PSDKP'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Johanis J. Medea

Ringkasan Eksekutif

Stasiun PSDKP Tarakan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ditetapkan per tahun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, Stasiun PSDKP Tarakan memiliki 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan dengan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja yang kemudian diturunkan lagi menjadi kegiatan. Sampai dengan Triwulan IV (TW IV) tahun 2024, Stasiun PSDKP Tarakan telah melakukan pengukuran terhadap 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja tersebut.

| | | | |
|---|--|--|--|
| SK1 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif | SK2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif | SK3 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan | SK4 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan Pemanfaat Sumber Daya kelautan |
| SK5 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan | SK6 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas | SK7 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas | SK8 Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP |

Diawal tahun 2024, pagu anggaran Stasiun PSDKP Tarakan ditetapkan sebesar Rp.22.512.734.000,- lalu terdapat revisi pagu efektif anggaran DIPA menjadi Rp.20,725,023,000,- Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp.20.695.901.362,- atau 99,86% dari total pagu anggaran.

Daftar Isi

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | 2 |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | 3 |
| DAFTAR ISI | 4 |
| DAFTAR TABEL | 5 |
| DAFTAR GAMBAR | 9 |
| BAB I PENDAHULUAN | 10 |
| A. LATAR BELAKANG | 10 |
| B. MAKSUD DAN TUJUAN | 10 |
| C. DATA UMUM ORGANISASI | 11 |
| D. ISU STRATEGIS | 14 |
| E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN | 15 |
| BAB III PERENCANAAN KINERJA | 16 |
| A. RENCANA STRATEGIS DITJEN PSDKP TAHUN 2020 – 2024 | 16 |
| B. RENCANA STRATEGIS STASIUN PSDKP TARAKAN TAHUN 2020-2024 | 19 |
| C. RENCANA KERJA STASIUN PSDKP TARAKAN TAHUN 2024 | 19 |
| D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 | 20 |
| E. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 | 23 |
| BAB IIIII AKUNTABILITAS KINERJA | 25 |
| A. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KP BIDANG PENGAWASAN SDKP TAHUN 2024 | 25 |
| B. AKUNTABILITAS ANGGARAN | 100 |
| BAB IV PENUTUP | 103 |
| A. KESIMPULAN | 103 |
| B. TINDAK LANJUT SEBELUMNYA | 103 |
| C. RENCANA TINDAK LANJUT | 103 |
| LAMPIRAN | 104 |

Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Hubungan Sebab-Akibat Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 dan Sasaran Program Ditjen PSDKP tahun 2020-2024..... | 18 |
| Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024 | 21 |
| Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024..... | 25 |
| Tabel 4. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS..... | 29 |
| Tabel 5. Perbandingan Capaian IKU Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024 | 31 |
| Tabel 6. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas..... | 32 |
| Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024 | 33 |
| Tabel 8. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas | 34 |
| Tabel 9. Perbandingan Capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024 | 35 |
| Tabel 10. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%) | 36 |
| Tabel 11. Perbandingan Capaian IKU Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024 | 37 |
| Tabel 12. Hasil Pengukuran IKU Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan..... | 38 |
| Tabel 13. Perbandingan Capaian IKU Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024..... | 39 |
| Tabel 14. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP..... | 41 |
| Tabel 15. Perbandingan Capaian IKU Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024..... | 42 |
| Tabel 16. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan..... | 43 |
| Tabel 17. Capaian Jumlah Output Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024 | 44 |

| | |
|---|----|
| Tabel 18. Hasil Pengukuran IKU Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)..... | 45 |
| Tabel 19. Perbandingan Capaian IKU Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024..... | 48 |
| Tabel 20. Tahapan Pemeriksaaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan | 49 |
| Tabel 21. Capaian Jumlah Output Pemeriksaaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan | 50 |
| Tabel 22. Hasil Pengukuran IKU Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)..... | 51 |
| Tabel 23. Perbandingan Capaian IKU Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024..... | 54 |
| Tabel 24. Rekapitulasi Penanganan Sanksi Administratif Tahun 2024..... | 55 |
| Tabel 25. Hasil Pengukuran IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan..... | 56 |
| Tabel 26. Perbandingan Capaian IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024..... | 58 |
| Tabel 27. Hasil Pengukuran IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks) | 59 |
| Tabel 28. Perbandingan Capaian IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024 | 61 |
| Tabel 29. Rincian Tahapan Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan | 62 |
| Tabel 30. Hasil Pengukuran IKU Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)..... | 63 |
| Tabel 31. Rekapitulasi Kasus TPKP Yang Berhasil Diselesaikan Pada Tahun 2024 | 64 |
| Tabel 32. Perbandingan Capaian IKU Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024..... | 65 |
| Tabel 33. Hasil Pengukuran IKU Nilai Minimal Yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan .. | 67 |
| Tabel 34. Perbandingan Capaian IKU Nilai Minimal Yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024..... | 68 |

| | |
|---|----|
| Tabel 35. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)..... | 70 |
| Tabel 36. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024..... | 71 |
| Tabel 37. Hasil Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan | 73 |
| Tabel 38. Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024 | 73 |
| Tabel 39. Hasil Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan | 74 |
| Tabel 40. Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024..... | 75 |
| Tabel 41. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan | 76 |
| Tabel 42. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024..... | 78 |
| Tabel 43. Hasil Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%) | 79 |
| Tabel 44. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024 | 80 |
| Tabel 45. Hasil Nilai Implementasi Program Budaya Kerja..... | 81 |
| Tabel 46. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024 | 82 |
| Tabel 47. Hasil Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan..... | 83 |
| Tabel 48. Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024 | 84 |
| Tabel 49. Hasil Pengukuran IKU Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan | 85 |
| Tabel 50. Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024..... | 86 |
| Tabel 51. Hasil Pengukuran IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan | 88 |
| Tabel 52. Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024..... | 89 |
| Tabel 53. Hasil Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan | 91 |

| | |
|---|-----|
| Tabel 54. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024 | 92 |
| Tabel 55. Hasil Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan | 93 |
| Tabel 56. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024 | 94 |
| Tabel 57. Hasil Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan..... | 95 |
| Tabel 58. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024 | 96 |
| Tabel 59. Hasil Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan | 98 |
| Tabel 60. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024 | 99 |
| Tabel 61. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan periode Tahun 2024..... | 101 |

Daftar Gambar

| | |
|---|-----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan | 13 |
| Gambar 2. Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Tarakan..... | 14 |
| Gambar 3. Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024..... | 21 |
| Gambar 4. Screenshoot Capaian Nilai IKM pada Aplikasi SUSAN KKP Tahun 2024 | 85 |
| Gambar 5. Nilai Efisiensi pada monev.kemenkeu.go.id | 102 |

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun PSDKP Tarakan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "good governance".

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKj TW III Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai

media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Stasiun PSDKP Tarakan setiap tri wulan pada tahun yang sama dan memperbaiki kinerja untuk setiap tri wulan berikutnya, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap tri wulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tri wulan berikutnya.

C. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan (Stasiun PSDKP Tarakan) merupakan salah satu dari 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) didalam lingkup Ditjen PSKP yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor. 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor. 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan peraturan tersebut disebutkan bahwa tugas Stasiun PSDKP Tarakan adalah melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Tarakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/ Permen-KP/ 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Urusan Umum, Pelaksana Koordinasi Kelompok Sarana dan Prasarana Pengawasan, dan Pelaksana Koordinasi Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, Jabatan Fungsional dan Satuan Pengawasan dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

a. Kepala Stasiun

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal PSDKP yang mempunyai tanggungjawab untuk merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Urusan Umum

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c. Pelaksana Koordinasi Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

Melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

d. Pelaksana Koordinasi Kelompok Sarana dan Prasarana Pengawasan

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

f. Satuan Pengawasan SDKP


Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan diwilayah kerja masing - masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah dibentuk Satuan Pengawasan SDKP dan Wilker dibawah koordinasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan meliputi 4 (Empat) Satuan Pengawasan (Satwas) dan 10 (Sepuluh) Wilayah Kerja (Wilker) sebagai mana Struktur Organisasi pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan

WILAYAH KERJA STASIUN PSDKP TARAKAN

(Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan)



Gambar 2. Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Tarakan

D. Isu Strategis

Isu aktual yang menjadi tantangan bagi Stasiun PSDKP Tarakan saat ini yaitu:

1. Masih maraknya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang dan tidak ramah lingkungan berupa, penggunaan pukat hela atau trawl, bom ikan dan bus di perairan pulau Derawan dan sekitarnya, serta penyetruman ikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Kapal perikanan dibawah 10 GT masih banyak yang tidak melengkapi dan memperpanjang surat-surat kapalnya ketika beroperasi sehingga masih ditemukan pelanggaran dilapangan saat dilakukan operasi pengawasan;
3. Migrasi perizinan kapal dibawah 30 GT dari perizinan daerah menjadi perizinan pusat dikarenakan daerah operasi kapal tersebut diatas 30 mil.
4. Jumlah SDM di Stasiun PSDKP Tarakan yang masih kurang baik pegawai fungsional pengawas perikanan maupun pegawai fungsional umum. Selain itu, perlunya peningkatan kompetensi SDM yang tersedia melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

E. Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian LKj Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab III Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab IIII Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Triwulan IIII Tahun 2024

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja di Triwulan berikutnya.

Bab III

Perencanaan Kinerja

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024; Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024.

A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020 – 2024

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon III, Eselon IIII dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Renstra Ditjen PSDKP ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024. Perubahan ini tentunya untuk dapat menyelaraskan dengan visi, misi dan arah kebijakan KKP. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Sejalan dengan visi Ditjen PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- b. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- c. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP.

2. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen PSDKP. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP, yaitu dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Strategis:

- a. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan

- peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP.

3. Sasaran Strategis

Berdasarkan Tujuan Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024. Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KKP pada tahun 2020-2024 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program yang berupa Sasaran Program. Dengan kata lain, Sasaran Strategis dapat terwujud sebagai akibat dari tercapainya satu atau beberapa Sasaran Program. Ditjen PSDKP sebagai unit kerja Eselon I lingkup KKP yang mendukung tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi KKP tahun 2020-2024 maka merumuskan Sasaran Program Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1. Hubungan Sebab-Akibat Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 dan Sasaran Program Ditjen PSDKP tahun 2020-2024

| No. | Sasaran Strategis KKP (Akibat) | Sasaran Program Ditjen PSDKP (Sebab) | Keterangan |
|------|-----------------------------------|--|--|
| SS-6 | Tatakelola SDKP bertanggung jawab | Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP ikut berkontribusi menciptakan tata kelola SDKP yang bertanggung jawab |
| | | Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat | Meningkatnya kepatuhan pemangku kepentingan KP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab |

| No. | Sasaran Strategis KKP (Akibat) | Sasaran Program Ditjen PSDKP (Sebab) | Keterangan |
|------|---|---|---|
| SS-8 | Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif | Pemantauan dan Operasi Armada efektif | Efektifnya pemantauan dan operasi armada ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif |
| | | Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas | Tuntasnya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif |
| SS-9 | Tata kelola pemerintahan yang baik | Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP | Baiknya Tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP |

B. Rencana Strategis Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2020-2024

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2020-2024 menitik beratkan kegiatan operasional pengawasan yaitu memadu serasikan kebijakan pusat dan Stasiun PSDKP Tarakan adalah pemfokusan kegiatan pengawasan kepada pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan visi dan misi Ditjen PSDKP.

Adapun visi dan misi Stasiun PSDKP Tarakan mengacu pada visi dan misi Ditjen PSDKP, yang dijabarkan oleh Stasiun PSDKP Tarakan melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan : Melakukan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan.

Sasaran : Wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan bebas dari kegiatan illegal fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.

C. Rencana Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024

1. Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Stasiun PSDKP Tarakan 2024 yaitu: Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.

2. Kegiatan

Rumusan kegiatan tingkat Stasiun PSDKP Tarakan, yang merupakan turunan dari fungsi eselon III Ditjen PSDKP, meliputi:

- a. Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan;
- b. Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- d. Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Tarakan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (continuous improvement);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Tarakan menggunakan 3 (tiga) perspektif yaitu Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learn and Growth Perspective dikarenakan Stasiun PSDKP Tarakan merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai unit kerja pendukung yang mengacu pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai

unit kerja utama. Sasaran Strategis hasil implementasi BSC Tahun 2024 dipetakan dalam Peta Sasaran Kegiatan pada gambar berikut:

| No | Kode | Sasaran | Status | Aksi |
|----|------|---|-----------|------|
| 1 | SK.1 | Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif | Digunakan | ESR |
| 2 | SK.2 | Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif | Digunakan | ESR |
| 3 | SK.3 | Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan | Digunakan | ESR |
| 4 | SK.4 | Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemantaat Sumber Daya Kelautan | Digunakan | ESR |
| 5 | SK.5 | Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemantaat Sumber Daya Perikanan | Digunakan | ESR |
| 6 | SK.6 | Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas | Digunakan | ESR |
| 7 | SK.7 | Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas | Digunakan | ESR |
| 8 | SK.8 | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Dijen PSDKP | Digunakan | ESR |

Gambar 3. Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024

Customers Perspective berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal Process Perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada stakeholder dan customer. Sedangkan *Learning and Growth Perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang dihasilkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Strategis (SS) ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | TARGET |
|------------------|--|----------------------------|---|--------|
| SK.1 | Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif | 1 | Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks) | 81 |
| SK.2 | Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif | 2 | Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks) | 91 |
| | | 3 | Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks) | 91 |
| | | 4 | Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%) | 100 |
| SK.3 | Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan | 5 | Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%) | 100 |

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | TARGET |
|------------------|---|----------------------------|---|--------|
| | prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan | 6 | Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%) | 100 |
| SK.4 | Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan | 7 | Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai) | 100 |
| SK.5 | Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan | 8 | Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai) | 100 |
| SK.6 | Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas | 9 | Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks) | 80 |
| | | 10 | Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks) | 80 |
| SK.7 | Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas | 11 | Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks) | 93 |
| SK.8 | Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP | 12 | Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai) | 75 |
| | | 13 | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%) | 100 |
| | | 14 | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai) | 70 |
| | | 15 | Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks) | 82 |
| | | 16 | Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai) | 84 |

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|------------------|--|--|--------|
| | | 17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) | 80 |
| | | 18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai) | 70 |
| | | 19 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Stasiun PSDKP Tarakan (Inovasi) | 1 |
| | | 20 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks) | 80 |
| | | 21 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%) | 94 |
| | | 22 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%) | 80 |
| | | 23 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%) | 80 |
| | | 24 Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai) | 93,76 |
| | | 25 Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai) | 71 |

E. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Ungkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan:

1. Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data) Perhitungan data mentah, perhitungan atas objek yang diukur untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual IKU.
2. Menghitung realisasi IKU, Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual IKU, dengan memperhitungkan periode perhitungan IKU, dan pola perhitungan capaian.
3. Memasukan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (kinerjaku.kkp.go.id).
4. Melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diInput valid, reliable, dan obyektif.
5. Menghitung capaian Nilai Kinerja Penpektif (NKP) dan Nilai Pencapaian Sasaran Stratesis (NPSS).
6. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).
7. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi "Kinerjaku" yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id)

Bab IIII

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Pembangunan KP Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2024

1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, pada Tahun 2024 Stasiun PSDKP Tarakan telah menetapkan 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 25 (Dua Puluh Lima) Indikator Kinerja baik IKU (Indikator Kinerja Utama) maupun IKM (Indikator Kinerja Manajerial). Capaian kinerja Tahun 2024 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024

| SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|--|---|--------|-----------|-------------|
| SK.1 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif | | | | |
| IKU 1 | Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks) | 81 | 100 | 120 |
| SK.2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif | | | | |
| IKU 2 | Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks) | 91 | 100 | 109,89 |
| IKU 3 | Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks) | 91 | 100 | 109,89 |
| IKU 4 | Persentase pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%) | 100 | 100 | 100 |
| SK.3 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan | | | | |
| IKU 5 | Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%) | 100 | 100 | 100 |
| IKU 6 | Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%) | 100 | 100 | 100 |
| SK.4 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan Pemanfaat Sumber Daya kelautan | | | | |
| IKU 7 | Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha | 100 | 100 | 100 |

| SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|---|--------|-----------|-------------|
| | dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai) | | | |
| SK.5 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan Pemanfaat Sumber Daya perikanan yang sesuai Ketentuan | | | | |
| IKU 8 | Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (%) | 100 | 100 | 100 |
| SK.6 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas | | | | |
| IKU 9 | Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks) | 80 | 80 | 100 |
| IKU 10 | Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks) | 80 | 80 | 100 |
| SK.7 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas | | | | |
| IKU 11 | Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks) | 93 | 100 | 107,53 |
| SK.8 Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP | | | | |
| IKU 12 | Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai) | 75 | 92,87 | 120 |
| IKU 13 | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%) | 100 | 100 | 100 |
| IKU 14 | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai) | 70 | 84,14 | 120 |
| IKU 15 | Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks) | 82 | 89,14 | 108,71 |

| SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|--------------------------------------|---|--------|-----------|-------------|
| IKU 16 | Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai) | 84 | 83,45 | 99,35 |
| IKU 17 | Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) | 80 | 100 | 120 |
| IKU 18 | Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai) | 70 | 76,23 | 108,90 |
| IKU 19 | Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Stasiun PSDKP Tarakan (Inovasi) | 1 | 1 | 100 |
| IKU 20 | Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks) | 80 | 89,97 | 112,46 |
| IKU 21 | Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%) | 94 | 130,42 | 120 |
| IKU 22 | Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%) | 80 | 95 | 118,75 |
| IKU 23 | Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%) | 80 | 92,23 | 115,29 |
| IKU 24 | Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai) | 93,76 | 96,10 | 102,50 |
| IKU 25 | Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai) | 71 | 95,34 | 120 |

Keterangan Warna :

| Warna | Keterangan |
|---------------------|-----------------|
| Istimewa | Nilai 110 – 120 |
| Baik | Nilai 90 - <110 |
| Cukup | Nilai 70 - <90 |
| Kurang | Nilai 50 - <70 |
| Sangat Kurang | Nilai <50 |
| Belum ada Penilaian | |

Dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan sudah mencapai target yaitu 105,81 % dengan predikat "Baik". Terdapat 9 (sembilan) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan melampaui target dengan predikat istimewa, 15 (lima belas) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan mencapai target dengan predikat "Baik", serta 1 (satu) IKU yang telah dilaksanakan namun belum mencapai target dengan predikat "Baik".

Analisis terhadap pencapaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Strategis di masing-masing Indikator Kinerja yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci jenis kegiatan yang mendukung tercapainya atau tidak tercapainya suatu kegiatan disertai dengan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja.

Pada periode Tahun 2024, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 :

Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

Untuk mencapai SK1 ini, didukung oleh 1 (satu) IKU yaitu Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas. Penjabaran IKU dapat dijelaskan sebagai berikut:

IKU 1 : Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS (indeks)

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif" diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: IKU Ke-1 "Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS". Capaian IKU "Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS" dengan target indeks yang ditetapkan sebesar 81. Salah satu tools yang digunakan adalah "Form Keaktifan POKMASWAS" yang disiapkan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan didistribusikan ke (setiap UPT/DKP Provinsi).

Pembinaan terhadap POKMASWAS dilakukan dengan menyesuaikan rencana aksi UPT Stasiun PSDKP Tarakan. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan POKMASWAS dengan merujuk pada "Form Keaktifan POKMASWAS". Setiap Pokmawas yang dianggap aktif bilamana telah melaporkan kegiatan pembinaan dengan melampirkan Form Pembinaan yang dilengkapi dengan dokumentasi dapat berupa foto/video.

Tabel 4. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTRA |
|-------------------------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------------|-----|---------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS | - | - | - | - | - | - | 80 | 100 | 81 | 100 | - |

Berdasarkan tabel, Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas mencatat capaian yang berbeda setiap tahun. Pada tahun 2020, 2021 dan 2022 belum ada dapat dibandingkan karena perbedaan indikator. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 81, dan realisasi tetap optimal di angka 100. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada periode rencana strategis 2020-2024 hanya dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dengan adanya peningkatan target kinerja. Hal tersebut karena terdapat perbedaan indikator pada tahun 2020 sampai 2022 hingga tidak dapat dibandingkan dengan target kinerja sesuai dokumen rencana strategis 2020-2024. Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan tren yang positif dengan konsistensi realisasi yang melebihi atau sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Indikator ini dilakukan pengukuran setiap semester pada tahun 2024 dengan komponen penilaian yakni rencana kerja kegiatan pembinaan, pendataan pembinaan POKMASWAS, dan pelaksanaan pembinaan POKMASWAS. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dimulai dari sinkronisasi kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat pengawas lingkup Ditjen PSDKP pada tanggal 19 – 21 Maret 2024 dengan agenda pembahasan mengenai rambu-rambu pelaksanaan penyadartahuan kelompok masyarakat pengawas lingkup Ditjen PSDKP dan pembahasan rencana pelaksanaan kegiatan. Keluaran dari kegiatan tersebut yakni matriks rencana pelaksanaan kegiatan penyadartahuan kelompok masyarakat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

rencana lokasi pelaksanaan di kota Balikpapan dan kota Banjarmasin dengan usulan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pokmaswas pada hari Rabu, 3 Juli 2024, pukul 09.00–13.00 WITA, bertempat di Ballroom Jatra Hotels & Resort, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kegiatan ini bertema "Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat" dan dihadiri oleh 85 peserta dari berbagai Pokmaswas di Kota Balikpapan serta instansi terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, DPR RI, dan Pemkot Balikpapan. Acara dibuka oleh Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan diisi oleh narasumber yang memberikan materi mengenai peran Pokmaswas dalam pengawasan SDKP, pemberdayaan masyarakat, dan pendekatan persuasif dalam penegakan peraturan. Hasil pembahasan menunjukkan pentingnya peran aktif Pokmaswas dalam pengawasan, pendekatan persuasif terhadap nelayan, perluasan cakupan pengawasan hingga wilayah pesisir, serta perlunya verifikasi lanjutan untuk pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi Pokmaswas.

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Provinsi Kalimantan Selatan oleh Stasiun PSDKP Tarakan bersama Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Dr. H. Novri Ompusunggu, S.H., MH, yang diselenggarakan pada Rabu, 21 Agustus 2024, pukul 08.30-13.00 WITA, bertempat di Pendopo Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh 70 peserta dari Pokmaswas dan berbagai instansi terkait, dengan narasumber dari DPR RI, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, serta Stasiun PSDKP Tarakan. Materi yang disampaikan meliputi peran dan dukungan DPR, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP). Pokmaswas, sebagai pelaksana pengawasan di lapangan, diakui memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut melalui prinsip 3M (Melihat, Mencatat, Melaporkan). Pembahasan utama mencakup sinergi antara Pokmaswas dan PSDKP dalam pengawasan, pentingnya sosialisasi aturan, dan pendekatan persuasif untuk penyelesaian konflik, serta kebutuhan dukungan fasilitas, dana, dan teknologi guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

Tabel 5. Perbandingan Capaian IKU Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|----------|------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 81 | 100 | 120% |
| 2 | Stasiun PSDKP Ambon | 81 | 100 | 120% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 81 | 100 | 120% |
| 4 | Stasiun PSDKP Cilacap | 81 | 100 | 120% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 81 | 100 | 120% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 81 | 100 | 120% |
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 81 | 100 | 120% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 81 | 100 | 120% |

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan dalam IKU Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan pencapaian tahunan sebesar 120%. Prestasi ini menempatkan Stasiun PSDKP Tarakan sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) dengan kinerja unggul di lingkup sejenis atau setara, mencerminkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) secara konsisten dan efektif.

2. Sasaran Kegiatan 2:

Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

Untuk mencapai SK2 Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada PSDKP yang efektif, sasaran strategis ini didukung oleh 3 IKU yaitu Indeks kinerja operasi kapal pengawas, Indeks kinerja operasi speedboat pengawas dan Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas. Penjabaran masing-masing IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 2: Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan Triwulanan pada tahun anggaran berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Tabel 6. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTRA |
|---------------------------------------|------------|---|------------|---|------------|-------|------------|-------|------------|-----|---------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas | - | - | - | - | 85 | 95,33 | 87,6 | 99,16 | 91 | 100 | - |

Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 91, dengan realisasi capaian Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas mencapai 100, atau 109,89% dari target. Capaian ini diperoleh melalui indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, dicapai oleh Kapal Pengawas Hiu 07 selama tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2023, target sebesar 87,6 dengan realisasi 99,16, sementara tahun 2022 target 85 dan realisasi 95,33. Terlihat adanya peningkatan signifikan baik pada target maupun realisasi selama tiga tahun terakhir, mencerminkan peningkatan kinerja operasional kapal pengawas yang konsisten. Namun capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dan 2021 serta target dari rencana strategis tahun 2020-2024 karena terdapat perubahan indikator kinerja.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas pada Tahun 2024 ini karena jadwal operasi kapal pengawas HIU 07 yang bertabrakan dengan rangkaian agenda kegiatan sepanjang bulan Januari sampai Maret 2024 (diantaranya Pelaksanaan Apel Siaga, Pelatihan Polsus PWP3K, dll). Sehingga realisasi hari operasi dan riksa tidak mencapai target.

Rekomendasi rencana tindak lanjut yang dilakukan yaitu memaksimalkan pelaksanaan gelar operasi Kapal Pengawas HIU 07 pada TW IIII dengan menyusun jadwal pelaksanaan gelar operasi Kapal Pengawas HIU 07 dengan memperhatikan agenda kegiatan lainnya agar tidak bertabrakan. Sehingga realisasi HO dan riksa mencapai target.

Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 91 | 100 | 109,89% |
| 2 | Stasiun PSDKP Ambon | 91 | 95,08 | 104,48% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 91 | 100 | 109,89% |
| 4 | Stasiun PSDKP Cilacap | 91 | 100 | 109,89% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 91 | 100 | 109,89% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 91 | 100 | 109,89% |
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 91 | 100 | 109,89% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 91 | 100 | 109,89% |

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan dalam Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (IKU) menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan capaian tahunan sebesar 109,89%. Prestasi ini menunjukkan bahwa kinerja Stasiun PSDKP Tarakan dalam operasional kapal pengawas jauh melampaui target yang ditetapkan, bahkan jika dibandingkan dengan unit pelaksana teknis (UPT) sejenis atau setara. Capaian tersebut mencerminkan efisiensi dan keberhasilan dalam menjalankan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang secara signifikan mendukung keberlanjutan dan pengelolaan kawasan laut yang lebih baik.

IKU 3 : Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas

Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan Triwulanan pada TW I, II, III dan IV tahun anggaran berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Tabel 8. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTRA |
|---|------------|---|------------|---|------------|-------|------------|-------|------------|-----|---------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas | - | - | - | - | 85 | 99,14 | 87,6 | 98,93 | 91 | 100 | - |

Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target tahun 2024 dengan target sebesar 91 dan realisasi mencapai 100, yang setara dengan 109,89% dari target. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Speedboat Pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan sesuai indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam periode rencana strategis (Renstra), yaitu tahun 2022 dan 2023, terlihat peningkatan baik pada penetapan target maupun realisasi capaian. Pada tahun 2022, target sebesar 85 berhasil melampaui realisasi 99,14, sementara pada tahun 2023 target 87,6 dicapai dengan realisasi 98,93. Namun, capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 serta target Renstra 2020-2024 karena adanya perubahan indikator kinerja, yang menyebabkan perbedaan dalam metode pengukuran dan fokus evaluasi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang signifikan selama periode Renstra, meskipun terdapat penyesuaian dalam indikator kinerja.

Pencapaian indikator ini diperoleh dari Gelar Operasi Speedboat Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang berada di Satwas SDKP Nunukan (RIB 03), Satwas SDKP Balikpapan (SB. Dolphin 017), Satwas SDKP Kotabaru (SB. Marlin 05) dan Stasiun PSDKP Tarakan (RIB 09). Capaian Rata-rata hari operasi speedboat adalah sebesar 31 hari

operasi (188 HO dibagi 6 armada) dengan total kapal yang diperiksa adalah 384 Kapal Ikan dan 58 Objek Kelautan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas pada Tahun 2024 ini yakni terdapat 2 (dua) armada Speedboat Pengawas yang belum melaksanakan gelar operasi, yaitu SB. Albacore 03 (Stasiun PSDKP Tarakan) yang terkendala karena sedang dalam perawatan darurat dan SB. Marlin 07 (Satwas Banjarmasin) yang terkendala karena sedang dalam proses docking. Sehingga realisasi hari operasi dan riksa tidak maksimal.

Pada tahun 2024 Speedboat Pengawas RIB 09 menindak 3 kapal perikanan berbendera Indonesia dengan dugaan pelanggaran penangkapan ikan menggunakan alat setrum Listrik dan pemasukan hasil perikanan secara illegal, dan menindak 1 kapal perikanan berbendera Malaysia dengan dugaan pelanggaran melakukan kegiatan peangkapan ikan di wilayah NKRI tanpa perizinan

Rekomendasi rencana tindak lanjut yang dilakukan yaitu memaksimalkan pelaksanaan gelar operasi Speedboat Pengawas pada tahun 2025, berkoordinasi dengan Satwas lingkup Stasiun PSDKP Tarakan terkait penyusunan jadwal pelaksanaan gelar operasi Speedboat Pengawas.

Tabel 9. Perbandingan Capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|----------|------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 91 | 100 | 109,89% |
| 2 | Stasiun PSDKP Ambon | 91 | 96,67 | 106,23% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 91 | 98,78 | 108,55% |
| 4 | Stasiun PSDKP Cilacap | 91 | 100 | 120% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 91 | 100 | 120% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 91 | 100 | 120% |
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 91 | 98,94 | 108,73% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 91 | 100 | 120% |

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan dalam Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (IKU) menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan capaian tahunan sebesar 109,89%. Prestasi ini menunjukkan bahwa kinerja Stasiun PSDKP

Tarakan dalam operasional speedboat pengawasan jauh melampaui target yang ditetapkan, bahkan jika dibandingkan dengan unit pelaksana teknis (UPT) sejenis atau setara. Capaian tersebut mencerminkan efisiensi dan keberhasilan dalam menjalankan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang secara signifikan mendukung keberlanjutan dan pengelolaan kawasan laut yang lebih baik.

IKU 4 : Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)

Logistik Kapal Pengawas meliputi Logistik Kapal dan Logistik Personil. Logistik Kapal Pengawas meliputi: BBM, Pelumas, Alat Pelayanan. Logistik Personil meliputi: Bahan Makanan AKP, Air Bersih, Senjata Api. Armada pengawasan dimaksud adalah Kapal Pengawas. Kegiatan Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan dilaksanakan oleh UPT PSDKP.

Pemenuhan Kebutuhan BBM Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan BBM dalam 1 triwulan. Pemenuhan kebutuhan pelumas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan pelumas dalam 1 triwulan. Pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP dalam 1 triwulan. Pemenuhan kebutuhan air bersih Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan air bersih dalam 1 triwulan. Pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas dalam 1 triwulan. Pemenuhan kebutuhan senjata api diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan senjata api dalam 1 triwulan.

Tabel 10. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTRA |
|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------------|-----|---------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

Berdasarkan hasil pengukuran, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target tahun 2024 dengan capaian realisasi sebesar 100, yang berarti target terpenuhi sepenuhnya dengan persentase pencapaian 100%. Dibandingkan dengan tahun 2023, Stasiun PSDKP Tarakan menunjukkan konsistensi kinerja yang sangat baik, karena berhasil mempertahankan capaian optimal. Namun, capaian tahun 2024 tidak dapat

dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, dan 2022, serta target dalam rencana strategis (Renstra) 2020-2024, karena indikator yang digunakan merupakan indikator baru yang baru saja ditetapkan pada triwulan IV tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya pembaruan atau penyempurnaan dalam sistem pengukuran kinerja, yang mungkin bertujuan untuk lebih mencerminkan kebutuhan operasional saat ini. Meski demikian, keberhasilan mencapai target pada indikator baru tersebut menunjukkan adaptasi yang baik dan efektivitas dalam implementasi indikator tersebut.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini diperoleh dari hasil perhitungan indikator kuantitatif yang dicapai oleh Armada Kapal Pengawas SDKP lingkup Stasiun PSDKP Tarakan selama TW I tahun 2024. Serta pelaporan kebutuhan logistik oleh Kapal Pengawas Hiu 07 disampaikan ke Stasiun PSDKP Tarakan secara rutin dan berkala, sehingga dapat ditindaklanjuti tepat waktu.

Tabel 11. Perbandingan Capaian IKU Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|------------------------------|------------|------------|-------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 100 | 100 | 100% |
| 2 | Stasiun PSDKP Ambon | 100 | 100 | 100% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 100 | 100 | 100% |
| 4 | Stasiun PSDKP Cilacap | 100 | 100 | 100% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 100 | 100 | 100% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 100 | 100 | 100% |
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 100 | 100 | 100% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 100 | 100 | 100% |

Capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan dalam hal pemenuhan logistik kapal pengawas dapat dikatakan sangat baik, dengan hasil tahunan sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa semua kebutuhan logistik untuk kapal pengawas telah dipenuhi secara optimal. Ketepatan pemenuhan logistik ini penting untuk mendukung kelancaran operasional pengawasan, dan pencapaian 100% tersebut mencerminkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan logistik. Dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejenis atau setara, Stasiun PSDKP Tarakan menampilkan performa yang setara atau bahkan lebih baik, yang menjadi indikator positif dalam hal kualitas pengelolaan sumber

daya. Ini juga menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan mampu memenuhi standar atau target yang ditetapkan dalam menjalankan tugas pengawasan.

3. Sasaran Kegiatan 3:

Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Sesuai Ketentuan

Pencapaian SK3 Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan didukung oleh 2 IKU yaitu: Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%) dan Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%). Penjabaran IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 5 : Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)

Sarana dan prasarana Pengawasan SDKP meliputi armada dan fasilitas pendukung pengawasan SDKP. Target pengadaan prasarana Pengawasan SDKP Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024 yaitu pembangunan konstruksi Pos Pengawasan Wilker PSDKP Derawan sebanyak satu (1) unit dan Pengurukan dan Pematangan Lahan Pos Pengawasan SDKP Satwas Kotabaru satu (1) unit.

Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan Tahunan pada TW IV tahun anggaran dengan mempertimbangkan Progres pelaksanaan pengadaan sarana/prasarana pengawasan SDKP dan Target Progres pelaksanaan pengadaan sarana pengawasan SDKP.

Tabel 12. Hasil Pengukuran IKU Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTRA |
|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------------|-----|---------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target tahun 2024 dengan capaian 100% pada Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan, menunjukkan bahwa semua sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengawasan telah terlaksana sesuai dengan rencana. Pencapaian ini menggambarkan kinerja yang maksimal dan efisien dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung operasional pengawasan. Dibandingkan dengan tahun 2023, Stasiun PSDKP Tarakan mampu mempertahankan kinerja yang stabil, yang menunjukkan konsistensi dalam pencapaian target. Namun, capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2020, 2021, 2022) atau dengan target rencana strategis 2020-2024 karena indikator yang digunakan untuk penilaian baru ditetapkan pada tahun 2022 terkait dengan rencana pembangunan yang lebih baru. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hasil tahun 2024 sangat positif, perbandingan dengan capaian sebelumnya kurang relevan, mengingat perubahan kebijakan dan penetapan indikator yang lebih terkini.

Pengadaan Prasarana Pengawasan SDKP yaitu Pos Pengawasan Wilker PSDKP Derawan terkendala adanya revisi anggaran terkait pengurangan DIPA. Sehingga tahap perencanaan teknis baru dapat dilaksanakan pada akhir Triwulan II (bulan April 2024) dengan kontrak sebesar Rp83.682.900,-. Kemudian pelaksanaan konstruksi fisik dilaksanakan pada awal Triwulan III (bulan Juli 2024) dengan kontrak sebesar Rp605.300.000,-. Kontrak pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan Pos Pengawasan Wilker PSDKP Derawan selama 120 hari kalender (terhitung mulai 24 Juli 2024 sampai dengan 20 November 2024) mengalami keterlambatan dalam pengerjaan selama 14 hari dikarenakan adanya perubahan spesifikasi material (karena terbatasnya ketersediaan material dilapangan), perhitungan ulang volume pekerjaan yang tidak sesuai perencanaan, faktor cuaca dan lain sebagainya. Akibat dari keterlambatan ini, penyedia dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tanggal 4 Desember 2024 pelaksanaan konstruksi pembangunan Pos Pengawasan Wilker PSDKP Derawan telah 100% selesai.

Tabel 13. Perbandingan Capaian IKU Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|-----------------------|--------|-----------|------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 100 | 100 | 100% |
| 2 | Stasiun PSDKP Ambon | 100 | 100 | 100% |

| | | | | |
|---|-------------------------|-----|-----|------|
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 100 | 100 | 100% |
| 4 | Stasiun PSDKP Cilacap | 100 | 100 | 100% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 100 | 100 | 100% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 100 | 100 | 100% |
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 100 | 100 | 100% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 100 | 100 | 100% |

Capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan dapat dianggap sangat baik, dengan hasil tahunan mencapai 100%. Angka ini mencerminkan keberhasilan Stasiun PSDKP Tarakan dalam menyelesaikan seluruh pembangunan atau pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengawasan. Jika dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejenis atau setara, pencapaian ini menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan mampu mencapai standar yang sangat tinggi dalam pengelolaan dan pengadaan sarana pengawasan. Hal ini tidak hanya mencerminkan kinerja yang efisien dan efektif, tetapi juga menunjukkan bahwa stasiun tersebut berada dalam posisi unggul dibandingkan dengan UPT lain dalam lingkup yang sama, memberikan dampak positif terhadap kelancaran dan efektivitas operasional pengawasan.

IKU 6 : Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%)

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah Jumlah persentase kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana Pengawasan SDKP di Stasiun PSDKP Tarakan meliputi : 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 6 (enam) unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat).

Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari :

- a) Perawatan pencegahan (preventive maintenance 50%) yakni Jenis perawatan ini dilakukan secara rutin dan terjadwal untuk mencegah terjadinya kerusakan dengan memeriksa, mengganti, atau memperbaiki komponen yang sudah aus sebelum kerusakan besar terjadi.

- b) Perawatan prediktif (predictive maintenance 40 %) yakni Perawatan ini dilakukan berdasarkan analisis data dan pemantauan kondisi sarana secara real-time untuk memprediksi kapan alat perlu diperbaiki atau diganti, berdasarkan tanda-tanda kerusakan yang terdeteksi sebelumnya. Ini memungkinkan perawatan lebih tepat waktu dan efisien, menghindari kerusakan yang tidak terduga
- c) Perawatan darurat (breakdown maintenance 10%) yakni Jenis perawatan ini dilakukan hanya saat terjadi kerusakan mendadak yang tidak terduga dan membutuhkan perbaikan segera agar sarana pengawasan bisa kembali beroperasi. Ketiga jenis perawatan ini bekerja bersama-sama untuk meminimalkan gangguan dan memastikan sarana pengawasan berfungsi optimal.

Tabel 14. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTRA |
|--|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------------|-----|---------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan Tahunan pada TW IV tahun anggaran. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 ini, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan pemeliharaan dan perawatan pada beberapa armada pengawasan, baik perawatan pencegahan, prediktif maupun darurat.

Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target tahun 2024 pada Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP dengan capaian 100%, yang menunjukkan bahwa semua pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan telah dilakukan secara optimal dan sesuai dengan rencana. Pencapaian ini mencerminkan kualitas pengelolaan dan ketepatan waktu dalam menjaga kondisi sarana pengawasan, yang esensial untuk mendukung efektivitas operasional. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023, Stasiun PSDKP Tarakan mampu mempertahankan kinerjanya, menunjukkan konsistensi dalam pemeliharaan dan perawatan sarana. Namun, pencapaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2020, 2021, 2022) atau

dengan target rencana strategis 2020-2024 karena adanya perubahan indikator kinerja yang digunakan. Hal ini mengindikasikan bahwa evaluasi kinerja perlu mempertimbangkan perubahan kebijakan dan penetapan indikator baru, yang menjadikan perbandingan antara tahun-tahun tersebut menjadi kurang relevan.

Dalam pelaksanaannya, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan pada Stasiun PSDKP Tarakan telah berjalan cukup baik. Namun berdasarkan hasil supervise dari Direktorat POA, terdapat beberapa kekurangan dalam pendokumentasian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan. Yaitu tidak terdapat pencatatan khusus terkait log book harian dan stock opname suku cadang pada armada speedboat pengawasan. Kedepannya Direktorat POA akan menyusun format/template untuk Log book harian khusus armada speedboat pengawasan serta form stock opname suku cadang speedboat. Stasiun PSDKP Tarakan akan meningkatkan kualitas dokumentasi tersebut sesuai arahan dan kebijakan dari Direktorat POA.

Tabel 15. Perbandingan Capaian IKU Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|------------------------------|------------|------------|-------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 100 | 100 | 100% |
| 2 | Stasiun PSDKP Ambon | 100 | 100 | 100% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 100 | 100 | 100% |
| 4 | Stasiun PSDKP Cilacap | 100 | 100 | 100% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 100 | 100 | 100% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 100 | 100 | 100% |
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 100 | 100 | 100% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 100 | 100 | 100% |

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP sangat baik, dengan pencapaian tahunan mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mempertahankan standar tinggi dalam hal pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan yang sangat krusial untuk mendukung kelancaran operasional pengawasan. Dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejenis atau setara, capaian 100% ini mengindikasikan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan memiliki kinerja

yang optimal dan mampu memenuhi target dengan efisiensi tinggi. Hal ini tidak hanya mencerminkan manajemen yang efektif dalam perawatan dan pemeliharaan sarana, tetapi juga menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan mampu bersaing dengan UPT lain dalam mencapai hasil yang maksimal, yang tentunya berdampak positif terhadap kualitas pengawasan yang dilaksanakan.

4. Sasaran Kegiatan 4:

Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu:

IKU 7 : Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan

Pemeriksaan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha kapal kelautan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil kelautan.

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan.

Untuk mengukur IKU ini dilakukan dengan tahapan pemeriksaan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K terhadap 1 (satu) pelaku usaha dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 16. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

| No | Tahapan Pemeriksaan | Nilai | Output |
|----|--|-------|---|
| 1 | Persiapan a. Membuat jadwal pemeriksaan b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa | 10 | Surat Tugas, Surat Pemberitahuan kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan |

| | | | |
|---------------------|---|------------|---|
| | c. Menyusun administrasi pemeriksaan dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan | | |
| 2 | Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha | 70 | Hasil Pengawasan, Form Pengawasan dan/atau data dukung lain |
| 3 | Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK | 20 | Laporan pemeriksaan pelaku usaha |
| Jumlah Nilai | | 100 | |

Rincian hasil capaian IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan disajikan didalam tabel dibawah ini.

Tabel 17. Capaian Jumlah Output Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024

| No | Jenis Pemeriksaan | Rincian Target | Target | Realisasi | % |
|--------------|---|-----------------------|---------------|------------------|------------|
| 1 | Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Nasional | 2 | 25 | 4 | 200 |
| 2 | Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang Diperiksa Kepatuhannya | 5 | | 7 | 140 |
| 2 | Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaatan Produk dan Jasa Kelautan yang Diperiksa Kepatuhannya | 14 | | 15 | 107 |
| 3 | Jumlah Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diperiksa Kepatuhannya | 1 | | 1 | 100 |
| 4 | Jumlah Pelaku Usaha Pengelolaan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhannya | 3 | 30 | 8 | 267 |
| 5 | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang Diperiksa Kepatuhannya dalam Pengelolaan Limbah yang Berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya | 30 | | 30 | 100 |
| 6 | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Diawasi dari Kegiatan Destructive Fishing | 50 | | 50 | 64 |
| TOTAL | | 105 | 105 | 129 | 100 |

Tabel 18. Hasil Pengukuran IKU Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTRA |
|--|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------------|-----|---------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

Berdasarkan hasil pengukuran, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target tahun 2024 dengan capaian 100% pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan. Pencapaian ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2023, kinerja ini menunjukkan stabilitas dan kemampuan Stasiun PSDKP Tarakan untuk mempertahankan hasil yang maksimal. Namun, pencapaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2020, 2021, 2022) atau target dalam rencana strategis 2020-2024, karena adanya perubahan indikator kinerja. Hal ini mencerminkan bahwa perbandingan antar tahun memerlukan pemahaman terhadap konteks perubahan kebijakan atau parameter evaluasi, sehingga capaian 2024 lebih relevan sebagai tolok ukur baru dalam menilai keberhasilan pada indikator yang telah disesuaikan. Capaian tersebut didukung oleh hasil pemeriksaan pelaku usaha di bidang kelautan dengan hasil pengukuran pada setiap Sub-IKU pada tabel diatas yaitu Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Kunjungan, Berita Acara Pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan ke Direktorat PPSDK.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-7 sebagai berikut :

- a. SDM Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan memiliki kompetensi.
- b. Pemerintah pusat dan daerah aktif dalam penggalakan Sosialisasi peraturan dan kebijakan baik melalui media sosial ataupun secara langsung.
- c. Untuk peningkatan Kompetensi diselenggarakan Bimtek.
- d. Pelaku Usaha sudah patuh hukum dan paham terkait sanksi pelanggaran.

Secara umum kendala yang dihadapi pada proses pencapaian kinerja terkait IKU ini adalah dengan terbitnya peraturan terkait Pelaksanaan Teknis Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang masih belum optimal karena Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten dalam pelaksanaan pengawasan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dilakukan internalisasi terkait teknis pengawasan SDK sehingga seluruh SDM lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dapat meningkatkan dan memperbarui wawasan terkait Teknis Pengawasan SDK.

Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama pada IKU ke 7 selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Adapun capaian pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan tercapai 30 pelaku usaha pada Tahun 2024.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.56.067.085,- (Lima puluh enam juta enam puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 56,500,000,- (Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 99,23%. Realisasi anggaran ini digunakan dalam rangka dukungan pengawasan Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

b. Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Adapun capaian pengawasan Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 64 pelaku usaha. Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.115.416.146,- (Seratus lima belas juta empat ratus enam belas ribu seratus empat puluh enam rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp.186,000,000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) atau sebesar 99,56% dari pagu efektif. Realisasi anggaran ini digunakan dalam

rangka dukungan pengawasan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

c. Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan yang diawasi kepatuhannya

Adapun capaian pengawasan pelaku usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 5 pelaku usaha. Terdiri dari Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Nasional; Pengawasan Pengelolaan Jenis Ikan yang Dilindungi; Pengawasan Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan; Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Nasional.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.731.490.379,- (Tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai Rencana Aksi sebesar Rp.732,162,000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) atau sebesar 99,91%.

- Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Adapun capaian sub IKU Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 4 pelaku usaha.

- Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Adapun capaian pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 7 pelaku usaha kategori "Patuh".

- Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Adapun capaian jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 15 pelaku usaha.

- Jumlah Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Adapun capaian sub IKU jumlah pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 1 pelaku usaha.

- **Jumlah Pelaku usaha Pelaku usaha Pemanfaatan Ruang Laut Nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.**

Adapun capaian sub IKU Jumlah Pelaku usaha Pelaku usaha Pemanfaatan Ruang Laut Nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 8 pelaku usaha.

Pada tahun 2024 telah dilakukan identifikasi terhadap 18 pelaku usaha pemanfaat sumber daya kelautan dengan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut illegal. Terhadap pelaku usaha tersebut ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi berupa Surat Teguran, Paksaan Pemerintah berupa penghentian sementara kegiatan maupun pengenaan denda administratif. Pemanfaatan ruang laut ini berupa kegiatan eksisting Resort dan kegiatan Terminal Khusus untuk komoditas pertambangan.

Tabel 19. Perbandingan Capaian IKU Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|------------------------------|------------|------------|-------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 100 | 100 | 100% |
| 2 | Stasiun PSDKP Ambon | 100 | 100 | 100% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 100 | 100 | 100% |
| 4 | Stasiun PSDKP Cilacap | 100 | 100 | 100% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 100 | 100 | 100% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 100 | 100 | 100% |
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 100 | 100 | 100% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 100 | 100 | 100% |

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan tergolong sangat baik, dengan capaian tahunan mencapai 100%. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas pemeriksaan yang dilakukan telah memenuhi standar yang ditetapkan, mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan. Dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejenis atau setara, capaian ini mengindikasikan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan berada pada posisi yang kompetitif atau bahkan unggul, mencerminkan pengelolaan yang profesional dan kinerja yang konsisten. Hal ini tidak hanya memberikan

nilai tambah pada kualitas pengawasan secara keseluruhan, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap peran Stasiun PSDKP Tarakan dalam menjaga keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab.

5. Sasaran Kegiatan 5:

Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu:

IKU 8 : Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)

Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan.

Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan.

Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan.

Penentuan Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut ini :

Tabel 20. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

| No | Tahapan Pemeriksaan | Nilai | Output |
|----|---|-------|---|
| 1 | Persiapan a. Membuat jadwal pemeriksaan b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa c. Menyusun administrasi pemeriksaan dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan | 10 | Surat Tugas, Surat Pemberitahuan kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan |

| | | | |
|---------------------|---|------------|---|
| 2 | Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha | 70 | Hasil Pengawasan, Form Pengawasan dan/atau data dukung lain |
| 3 | Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP | 20 | Laporan pemeriksaan pelaku usaha |
| Jumlah Nilai | | 100 | |

Rincian hasil capaian IKU Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan disajikan didalam tabel dibawah ini.

Tabel 21. Capaian Jumlah Output Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

| No | Jenis Pemeriksaan | Target | Realisasi | % |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|
| 1 | Pelaku Usaha Kapal Perikanan (Penangkapan dan/atau Pengangkutan) | 30 | 4 | 100 |
| 2 | Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan | | 19 | 100 |
| 3 | Pelaku Usaha Pengolahan Ikan | | 11 | 100 |
| 4 | Pelaku Usaha Pemasaran dan Distribusi Hasil Perikanan | | - | - |
| TOTAL | | 30 | 34 | 100 |

Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ke-8 Tahun 2024 menunjukkan fokus pada pengawasan di berbagai sektor usaha perikanan. Pengawasan ini mencakup 11 lembaga/unit usaha dalam pengelolaan ikan, 19 lembaga/unit usaha dalam pembudidayaan ikan, dan 4 lembaga/unit usaha dalam operasional kapal perikanan. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan pembinaan dan perbaikan, dengan 14 pelaku usaha menerima rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan atau kualitas operasionalnya. Selain itu, tindakan tegas berupa likuidasi perizinan juga dilakukan terhadap 4 pelaku usaha yang tidak memiliki aktivitas sesuai dengan KBLI yang ditetapkan.

Langkah-langkah ini mencerminkan keseimbangan antara pembinaan dan penegakan hukum dalam pengawasan usaha perikanan. Rekomendasi pembinaan menunjukkan pendekatan yang mendukung pengembangan usaha yang bertanggung jawab, sementara likuidasi perizinan memberikan sinyal tegas terhadap pelaku usaha

yang tidak aktif atau melanggar aturan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Stasiun PSDKP Tarakan dalam menjaga keberlanjutan sektor perikanan melalui pengawasan yang menyeluruh dan responsif terhadap berbagai kondisi di lapangan.

Tabel 22. Hasil Pengukuran IKU Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTRA |
|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------------|-----|---------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

Berdasarkan hasil pengukuran, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target tahun 2024 dengan capaian 100% pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan. Pencapaian ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2023, kinerja ini menunjukkan stabilitas dan kemampuan Stasiun PSDKP Tarakan untuk mempertahankan hasil yang maksimal. Namun, pencapaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2020, 2021, 2022) atau target dalam rencana strategis 2020-2024, karena adanya perubahan indikator kinerja. Hal ini mencerminkan bahwa perbandingan antar tahun memerlukan pemahaman terhadap konteks perubahan kebijakan atau parameter evaluasi, sehingga capaian 2024 lebih relevan sebagai tolok ukur baru dalam menilai keberhasilan pada indikator yang telah disesuaikan. Capaian tersebut didukung oleh hasil pemeriksaan pelaku usaha di bidang perikanan dengan hasil pengukuran pada setiap Sub-IKU pada tabel diatas yaitu Surat Pemberitahuan, Surat Perintah Tugas (SPT), daftar pertanyaan, Berita Acara Pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.499.107.064,- (Empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus tujuh ribu enam puluh empat rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai Rencana Aksi sebesar Rp.500,000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) atau sebesar 99,82%.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-8 sebagai berikut:

- a. SDM Pengawas Perikanan memiliki kompetensi.
- b. Pemerintah pusat dan daerah aktif dalam penggalakan Sosialisasi peraturan dan kebijakan baik melalui media sosial ataupun secara langsung.
- c. Pelaku Usaha sudah patuh hukum dan paham terkait sanksi pelanggaran.

Pada tahun 2024, telah dilakukan identifikasi terhadap 10 pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran berupa tidak memiliki perizinan usaha yang sah. Selain itu, ditemukan pula pelaku usaha yang sudah berhenti beraktivitas namun masih tercatat secara administratif. Temuan ini menunjukkan adanya upaya proaktif dalam mendeteksi keberadaan pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan legalitas, yang berpotensi merugikan tata kelola sektor perikanan secara keseluruhan. Kegiatan identifikasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Identifikasi terhadap pelaku usaha yang tidak aktif juga menunjukkan perhatian terhadap validitas data dan efisiensi pengelolaan izin usaha. Upaya ini mendukung terciptanya ekosistem usaha yang lebih transparan, legal, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi dasar untuk tindakan lebih lanjut, baik berupa pembinaan maupun penegakan hukum.

Pada tahun 2024, dilakukan pengawasan terhadap tiga lokasi kampung budidaya di Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Timur. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa lokasi-lokasi tersebut belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan dokumen penting untuk legalitas dan pengakuan usaha di bidang budidaya. Sebagai tindak lanjut, direkomendasikan agar pengelola kampung budidaya segera mengajukan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Temuan ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan aspek legalitas di sektor budidaya, meskipun aktivitas budidaya telah berjalan. Rekomendasi untuk mengajukan NIB melalui OSS menunjukkan pendekatan yang konstruktif, yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum, tetapi juga mendukung pelaku usaha untuk mengakses legalitas secara lebih mudah. Langkah ini penting untuk menciptakan tata kelola usaha yang lebih tertib, meningkatkan kredibilitas usaha budidaya, serta membuka peluang akses pada berbagai manfaat legalitas seperti pendanaan, program pemerintah, atau ekspansi usaha.

Pengawasan terhadap penerapan Penangkapan Ikan Terukur pada tahun 2024 dengan total PNBP yang dihasilkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.480.853.861.000 telah dilaksanakan terhadap 9 pelabuhan pangkalan perikanan yakni:

- a. PP Tengkeyu II
- b. PP Sebatik
- c. PP Sambaliung
- d. PP Tanjung Limau
- e. PP Banjarmasin
- f. PP Manggar Baru
- g. PP Kotabaru
- h. PP Batulicin
- i. PP Selili

Pelaksanaan pengawasan di berbagai pelabuhan ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Tingginya PNBP yang dihasilkan mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang tidak hanya memastikan keberlanjutan ekosistem, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi negara. Dengan melibatkan pelabuhan pangkalan perikanan yang tersebar di wilayah strategis, pengawasan ini mampu menjangkau aktivitas penangkapan ikan secara luas, mendukung transparansi, kepatuhan hukum, dan optimalisasi manfaat sumber daya kelautan. Langkah ini juga memperkuat kontribusi sektor perikanan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

PP Tanjung Limau merupakan pelabuhan pangkalan dengan tingkat aktivitas pendaratan hasil perikanan yang tertinggi, dengan rata-rata 200 kapal yang berlabuh setiap bulan. Tingginya frekuensi aktivitas perikanan di lokasi ini menunjukkan peran strategis pelabuhan tersebut dalam mendukung produktivitas sektor perikanan. Namun, jumlah personel pengawas perikanan yang hanya terdiri dari 2 orang tidak sebanding dengan volume aktivitas yang harus diawasi. Hal ini berpotensi menimbulkan keterbatasan dalam pengawasan, seperti rendahnya intensitas monitoring atau ketidakefisienan dalam menangani permasalahan lapangan. Ketimpangan antara aktivitas perikanan yang tinggi dan jumlah personel pengawas ini menunjukkan perlunya penyesuaian dalam alokasi sumber daya manusia di lingkup Stasiun PSDKP Tarakan. Rekomposisi personel sangat penting untuk memastikan pengawasan berjalan optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan menambah jumlah personel di PP

Tanjung Limau, pengawasan dapat lebih efektif, kepatuhan pelaku usaha dapat ditingkatkan, dan pengelolaan perikanan berkelanjutan dapat lebih terjamin.

Tabel 23. Perbandingan Capaian IKU Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|------------------------------|------------|------------|-------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 100 | 100 | 100% |
| 2 | Stasiun PSDKP Ambon | 100 | 100 | 100% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 100 | 100 | 100% |
| 4 | Stasiun PSDKP Cilacap | 100 | 100 | 100% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 100 | 100 | 100% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 100 | 100 | 100% |
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 100 | 100 | 100% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 100 | 100 | 100% |

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan tergolong sangat baik, dengan capaian tahunan mencapai 100%. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas pemeriksaan yang dilakukan telah memenuhi standar yang ditetapkan, mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan. Dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejenis atau setara, capaian ini mengindikasikan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan berada pada posisi yang kompetitif atau bahkan unggul, mencerminkan pengelolaan yang profesional dan kinerja yang konsisten. Hal ini tidak hanya memberikan nilai tambah pada kualitas pengawasan secara keseluruhan, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap peran Stasiun PSDKP Tarakan dalam menjaga keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab.

6. Sasaran Kegiatan 6:

Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas

Dukungan terhadap pencapaian target SK6 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan Dan Perikanan yang Tuntas diperoleh dari 2 (dua) IKU yaitu Indeks peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan serta Indeks Pemeriksaan Hasil

Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Penjelasan capaian IKU tersebut dijabarkan sebagai berikut:

IKU 9 : Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (indeks)

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penanganan sanksi administratif berdasarkan PERMEN-KP nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam melakukan pengukuran capaian terdapat 2 (dua) indikator yakni Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan berdasarkan penetapan pertama serta total kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose. Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan pengenaan sanksi administrative bidang kelautan dan perikanan dan tidak ada kasus terkait sanksi administratif di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan.

Selama Tahun 2024, Stasiun PSDKP Tarakan telah menangani 144 (seratus empat puluh empat) kasus/perkara pengenaan sanksi administratif yakni pelanggaran dalam pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan pulau-pulau kecil, serta pelanggaran terhadap daerah penangkapan ikan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.54,390,130,- (Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribuan Seratus Tiga Puluh Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai Rencana Aksi sebesar Rp.156,500,000,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah) atau sebesar 34.75%.

Berikut rincian kasus pengenaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Tabel 24. Rekapitulasi Penanganan Sanksi Administratif Tahun 2024

| No | Komponen Perkara | Target | Realisasi |
|----|--|--------|-----------|
| 1 | Perkara Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) | 10 | 68 |
| 2 | Perkara Sedimentasi | | - |

| | | | |
|--------------|---|----|-----|
| 3 | Perkara Persetujuan/Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) | | 16 |
| 4 | Perkara Penerapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) | | - |
| 5 | Perkara Perizinan Berusaha | | 22 |
| 6 | Perkara Importasi Komoditas Perikanan | | - |
| TOTAL | | 10 | 144 |

Selama tahun 2024, Stasiun PSDKP Tarakan telah menangani sebanyak 144 kasus atau perkara terkait pelanggaran yang dikenai sanksi administratif. Pelanggaran ini meliputi pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai peruntukannya, pemantauan kapal perikanan yang tidak mematuhi aturan yang berlaku, serta perkara perizinan berusaha yang terkait dengan ketidaksesuaian antara kegiatan yang dilakukan dengan perizinan yang dimiliki. Penanganan kasus ini mencerminkan upaya serius untuk menegakkan aturan di sektor kelautan dan perikanan, sekaligus memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan regulasi. Jumlah kasus yang cukup signifikan ini menunjukkan bahwa pelanggaran administratif masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan ruang laut dan aktivitas perikanan. Namun, respons yang diberikan oleh Stasiun PSDKP Tarakan menggambarkan komitmen kuat dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang ada. Penanganan yang konsisten terhadap pelanggaran ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga memperkuat tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, demi mendukung keberlanjutan ekosistem dan ekonomi sektor ini.

Tabel 25. Hasil Pengukuran IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTRA |
|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------------|----|---------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan | - | - | - | - | - | - | 80 | 100 | 80 | 80 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| dan Perikanan | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target tahun 2024 pada IKU Indeks Penguasaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan dengan realisasi capaian sebesar 100%, menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum administratif. Dibandingkan dengan tahun 2023, kinerja ini tetap stabil dan optimal. Namun, capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, 2022, maupun target rencana strategis 2020-2024 karena adanya perubahan indikator kinerja. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pengukuran kinerja, menjadikan capaian 2024 sebagai tolok ukur baru keberhasilan dalam mendukung kepatuhan hukum dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara adaptif terhadap kebutuhan saat ini. Capaian tersebut didukung oleh hasil penguasaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang telah tuntas terlaksana pada Tahun 2024.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor kunci yang saling mendukung. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh unit Kapal Pengawas Hiu 07 di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan, yang menjalankan operasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), berperan penting dalam memastikan kegiatan perikanan berlangsung sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu, limpahan hasil pengawasan oleh Kapal Pengawas Orca 01 dan Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 01, yang berada di bawah kendali Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Ditjen PSDKP, memperkuat pengawasan dengan memperluas jangkauan operasional. Peran Pokmaswas dalam melaksanakan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan turut mendukung dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra aktif dalam menjaga keberlanjutan dan kepatuhan hukum. Tak kalah penting, kegiatan identifikasi pelaku usaha yang berpotensi tidak memiliki izin atau melakukan kegiatan ilegal juga berperan besar dalam mendeteksi dan menindaklanjuti potensi pelanggaran lebih awal, mempersempit ruang untuk aktivitas ilegal. Keberhasilan ini mencerminkan kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengawasan perikanan dan kelautan, serta upaya proaktif dalam menjaga integritas sektor perikanan, mengurangi potensi kerugian ekonomi, dan merawat ekosistem kelautan.

Tabel 26. Perbandingan Capaian IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 80 | 80 | 100% |
| 2 | Stasiun PSDKP Ambon | 80 | 80 | 100% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 80 | 80 | 100% |
| 4 | Stasiun PSDKP Cilacap | 80 | 80 | 100% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 80 | 80 | 100% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 80 | 80 | 100% |
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 80 | 80 | 100% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 80 | 80 | 100% |

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan dapat dikatakan sangat baik, dengan pencapaian tahunan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan, di mana Stasiun PSDKP Tarakan berhasil menegakkan aturan dengan konsisten dan tegas. Bila dibandingkan dengan UPT sejenis atau setara, capaian ini menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan berada di posisi yang baik dalam menjalankan peran pengawasan dan pemberian sanksi administratif. Pencapaian 100% ini mencerminkan kinerja yang optimal dalam penegakan hukum, yang tidak hanya mengurangi potensi pelanggaran, tetapi juga memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Keberhasilan ini menunjukkan pengawasan yang komprehensif, yang berfungsi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta mengurangi praktik ilegal, sekaligus mendorong pemenuhan regulasi dan meningkatkan kepatuhan dalam industri perikanan.

IKU 10 : Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (indeks)

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan ukuran kinerja yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap pelaku usaha atau individu yang diduga melanggar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang setelah adanya temuan dari hasil analisis sistem pemantauan kapal, yang menunjukkan indikasi pelanggaran. Sistem

pemantauan kapal mengumpulkan data secara real-time mengenai aktivitas kapal, seperti lokasi, jenis kegiatan, dan kepatuhan terhadap regulasi, yang kemudian dianalisis untuk mendeteksi pelanggaran. Jika dugaan pelanggaran teridentifikasi, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah pelaku usaha atau individu tersebut melanggar aturan yang ada dan untuk mengambil langkah penegakan hukum yang sesuai. Indeks ini menggambarkan pentingnya teknologi dalam mendukung pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan, serta meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mendeteksi pelanggaran, mengurangi kerugian ekologis, dan memastikan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b). Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Tabel 27. Hasil Pengukuran IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTRA |
|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------------|----|---------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | - | - | - | - | - | - | 80 | 100 | 80 | 80 | - |

Berdasarkan hasil pengukuran IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target tahun 2024 sebesar 80, dengan capaian realisasi sebesar 80 dan persentase capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan dapat mempertahankan kinerja yang baik dibandingkan dengan tahun 2023. Namun, capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun 2020, 2021, dan 2022, maupun dengan target rencana

strategis tahun 2020-2024, karena indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2022. Meskipun demikian, capaian 2024 yang sesuai dengan target menunjukkan bahwa stasiun ini mampu menyesuaikan diri dengan perubahan indikator dan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kapal perikanan, yang penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2024, Stasiun PSDKP Tarakan menerima 103 laporan dugaan pelanggaran, dengan 102 laporan telah diproses melalui pemanggilan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dari laporan yang diproses, tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran menghasilkan pengenaan sanksi administratif, di mana 65 kapal dikenakan Surat Peringatan 1 (SP1) dan 4 kapal dikenakan Surat Peringatan 2 (SP2). Sebagian besar pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan jalur penangkapan ikan, daerah penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta penggunaan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang tidak aktif. Capaian ini mencerminkan upaya yang cukup baik dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan, meskipun masih terdapat pelanggaran berulang yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem laut. Pengenaan sanksi administratif menunjukkan adanya upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha, namun penegakan yang lebih tegas mungkin diperlukan untuk pelanggaran yang lebih serius atau berulang.

Secara umum, kendala yang dihadapi oleh Stasiun PSDKP Tarakan dalam proses analisis SPKP adalah banyaknya kapal yang berpangkalan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap dan Pangkalan PSDKP Jakarta, yang menyebabkan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memerlukan waktu lebih lama. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kapal yang harus dianalisis secara mendetail, sehingga memperlambat efektivitas pengawasan. Untuk mengatasi masalah tersebut, disarankan agar tugas pembuatan BAP didelegasikan kepada pengawas perikanan di lingkup Stasiun PSDKP Tarakan melalui sistem daring yang dikoordinasikan secara terpusat. Pendekatan ini diharapkan dapat mengefisienkan waktu penyelesaian analisis SPKP, karena pengawasan dan pembuatan BAP dapat dilakukan lebih cepat dan fleksibel, tanpa terbatas oleh lokasi fisik. Dengan demikian, diharapkan proses pengawasan dan penegakan hukum akan lebih efisien dan responsif.

Tabel 28. Perbandingan Capaian IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 80 | 80 | 100% |
| 2 | Stasiun PSDKP Ambon | 80 | 80 | 100% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 80 | 80 | 100% |
| 4 | Stasiun PSDKP Cilacap | 80 | 80 | 100% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 80 | 80 | 100% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 80 | 80 | 100% |
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 80 | 80 | 100% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 80 | 80 | 100% |

Secara umum, capaian Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Stasiun PSDKP Tarakan dapat dikatakan sangat baik, dengan mencapai 100% pada capaian tahunan, yang menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan berhasil melaksanakan pengawasan dengan efektif dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Ketika dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejenis atau setara, capaian ini menunjukkan kinerja yang unggul dan sebanding, atau bahkan lebih baik, dalam hal pengawasan kapal sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini mencerminkan upaya yang maksimal dalam penggunaan sistem pemantauan kapal dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, yang berpotensi mengurangi kerugian terhadap sumber daya laut. Namun, meskipun capaian ini cukup memuaskan, tetap diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pengawasan dan mengatasi potensi kendala atau tantangan yang mungkin muncul di lapangan.

Sasaran Kegiatan 7:

Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas

Dukungan terhadap pencapaian target SK7 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas diperoleh dari 1 (satu) IKU yaitu Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. Penjelasan capaian IKU tersebut dijabarkan sebagai berikut:

IKU 11 : Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Berikut rincian perkembangan penyidikan sebagai dasar perhitungan capaian IKU:

Tabel 29. Rincian Tahapan Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

| NO | TAHAP PENYELESAIAN | PERSENTA SE PERKEMBANGAN KEMAJUAN (%) | DATA DUKUNG YANG HARUS DIPENUHI | KETERANGAN |
|---|--|---------------------------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Administrasi Penyidikan | | | | |
| 1 | Gelar Perkara Awal | 5 | 1. Undangan 2. Hasil Gelar Perkara | |
| 2 | Penerbitan SPRINDIK | 30 | Surat Perintah Penyidik | Faktor internal berpengaruh besar terhadap tahapan Penyidikan |
| 3 | Penerbitan dan Pengiriman SPDP Kepada Kejaksaan Negeri | 15 | Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) | |
| Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka | | | | |
| 4 | Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka dan Penyusunan Resume | 30 | Resume dan sampul berkas perkara (terdapat nomor berkas perkara) | Perhitungan secara akumulatif harus dipenuhi seluruhnya untuk mencapai target (Dikecualikan untuk Pemeriksaan Ahli, yg mana jika tidak ada Pemeriksaan Ahli pada saat penanganan perkara, maka pemeriksaan |

| NO | TAHAP PENYELESAIAN | PERSENTASE PERKEMBANGAN KEMAJUAN (%) | DATA DUKUNG YANG HARUS DIPENUHI | KETERANGAN |
|--------|--|--------------------------------------|--|--|
| | | | | |
| | | | | Ahli tidak menjadi nilai akumulatif) |
| 5 | Pengiriman berkas kepada Kejaksaan dan/atau Perbaikan Berkas Perkara | 15 | 1. Surat Pengantar Penyampaian Berkas Perkara. 2. Tanda terima Penyerahan Tahap I dan BA serah terima berkas perkara. | Perbaikan berkas perkara dilakukan jika ada P-19 |
| 6 | P-21 | 3 | Surat P – 21 dari Kejaksaan Negeri | Dominan Pihak JPU |
| 7 | Tahap III | 2 | Berita Acara Tahap III | |
| JUMLAH | | 100 | | |

Tabel 30. Hasil Pengukuran IKU Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTRA |
|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------------|-----|---------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan | - | - | - | - | - | - | 93 | 100 | 93 | 100 | - |

Berdasarkan hasil pengukuran IKU Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target tahun 2024 sebesar 93, dengan capaian realisasi sebesar 100 dan persentase capaian mencapai 107,53%. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, melebihi target yang ditetapkan, dan menunjukkan efektivitas dalam menyelesaikan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mempertahankan kinerja yang baik. Namun, capaian tahun 2024 tidak dapat

dibandingkan langsung dengan tahun 2020, 2021, dan 2022, serta target rencana strategis tahun 2020-2024, karena terdapat perubahan indikator kinerja. Meskipun demikian, capaian yang melebihi target ini mencerminkan komitmen Stasiun PSDKP Tarakan dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas penyidikan, serta menunjukkan keberhasilan dalam menanggulangi tindak pidana di sektor kelautan dan perikanan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 246.991.731,- (Dua ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai Rencana Aksi sebesar Rp. 248,602,000,- (Dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua ribu rupiah) atau sebesar 99.35%. Berikut rekapitulasi daftar Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berhasil diselesaikan pada Tahun 2024.

Tabel 31. Rekapitulasi Kasus TPKP Yang Berhasil Diselesaikan Pada Tahun 2024

| TAHAPAN | | | | | | | Progres | Target |
|--|---------------|-----------|------------------------------------|-----------|---------|------------|---------|--------|
| GPA (5) | Sprindik (30) | SPDP (15) | Saksi Ahli, Tersangka, Resume (30) | BA I (15) | P21 (3) | BA III (2) | | |
| 1. KM. Arif Wijaya Kusuma, Eko Andi Novianto Bin Yasmani | | | | | | | | |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | 93 |
| 2. KM. Gajah Mada, Rizza Fitrianto Bin Sugianto | | | | | | | | |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | 93 |
| 3. Ismail Bin Bahar | | | | | | | | |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | 93 |
| 4. Herman Bin Hasan | | | | | | | | |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | 93 |
| 5. Rifail Usman Bin Latu | | | | | | | | |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | 93 |
| 6. Kasman Bin Haruna | | | | | | | | |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | 93 |
| 7. Rajim Bin Al Rano | | | | | | | | |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | 93 |

Pelaksanaan penindakan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Tarakan berdasarkan hasil pengawasan patroli speedboat kapal pengawas Hiu 07 berhasil menangkap dua kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Selain itu, penindakan juga dilakukan terhadap kasus pemasukan hasil

perikanan ilegal dari Malaysia, di mana nakhoda kapal ditangkap, namun setelah dilakukan pengembangan kasus, pemilik barang yang terlibat lebih substansial dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP), nakhoda kapal hanya berperan sebagai kurir, sementara pemilik barang yang mengatur transaksi jual beli, kepemilikan barang, dan tujuan pengiriman. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penindakan terhadap nakhoda kapal telah dilakukan, pengembangan kasus lebih lanjut diperlukan untuk menjaring pihak-pihak yang lebih bertanggung jawab dalam tindak pidana tersebut. Analisa terhadap kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif harus memperhatikan tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat secara lebih luas dalam jaringan kejahatan, seperti pemilik barang, untuk memastikan penegakan hukum yang lebih menyeluruh dan preventif.

Tabel 32. Perbandingan Capaian IKU Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|----------|------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 93 | 100 | 107,53% |
| 2 | Stasiun PSDKP Pontianak | 93 | 100 | 107,53% |
| 3 | Stasiun PSDKP Cilacap | 93 | 100 | 107,53% |
| 4 | Stasiun PSDKP Kupang | 93 | 100 | 107,53% |
| 5 | Stasiun PSDKP Belawan | 93 | 100 | 107,53% |
| 6 | Stasiun PSDKP Biak | 93 | 100 | 107,53% |
| 7 | Stasiun PSDKP Tahuna | 93 | 100 | 107,53% |

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan persentase capaian tahunan sebesar 107,53%, melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian ini mengindikasikan efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam proses penyidikan tindak pidana di sektor kelautan dan perikanan dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lain yang sejenis. Kinerja ini mencerminkan keberhasilan Stasiun PSDKP Tarakan dalam mengelola sumber daya manusia, sarana, dan prosedur yang mendukung penyelesaian kasus secara optimal. Selain itu, capaian ini juga menunjukkan kemampuan stasiun dalam menanggapi dan menangani pelanggaran hukum secara tepat waktu, yang pada akhirnya berkontribusi pada upaya pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Namun, keberhasilan ini perlu diiringi dengan upaya

untuk memastikan bahwa sistem yang ada tetap adaptif terhadap tantangan yang berkembang dan perubahan indikator kinerja di masa depan.

7. Sasaran Kegiatan 8 :

Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP

SK8 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP diikuti oleh 14 (empat belas) IKU yang terdiri dari: Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Nilai Pengawasan Kearsipan internal Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan; Nilai Implementasi Program Budaya Kerja; Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja Stasiun PSDKP Tarakan; Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan; Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar; Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; dan Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan. Penjelasan masing-masing IKU dijabarkan dibawah ini sebagai berikut :

IKU 12 : Nilai Minimal Yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)

Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun kriteria dalam penilaian WBK sebagai berikut:

- a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- b. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
- c. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
- d. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.

Tabel 33. Hasil Pengukuran IKU Nilai Minimal Yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTRA |
|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-------|------------|-------|---------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| Nilai Minimal Yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan | - | - | - | - | - | - | 75 | 83,81 | 75 | 92,87 | - |

Berdasarkan hasil pengukuran IKU Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target Tahun 2024 dengan nilai 92,87, melampaui target yang ditetapkan sebesar 75 dengan persentase capaian mencapai 120%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan tahun 2023, mencerminkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan transparan. Namun, capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan data tahun 2020, 2021, dan 2022 serta target rencana strategis 2020-2024 karena adanya perubahan indikator kinerja yang memengaruhi metode evaluasi. Analisa terhadap capaian ini

mengindikasikan keberhasilan implementasi kebijakan antikorupsi dan penguatan reformasi birokrasi. Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian ini, perlu ada upaya berkelanjutan dalam memperkuat budaya integritas, memperbaiki sistem pengawasan, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Stasiun PSDKP Tarakan didukung oleh kerja sama yang solid dari Tim Zona Integritas. Sinergi yang kuat dalam tim memastikan bahwa setiap kegiatan rutin yang mendukung pembangunan zona integritas dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas koordinasi, komitmen terhadap reformasi birokrasi, dan konsistensi dalam implementasi program antikorupsi. Analisa terhadap keberhasilan ini menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan, akuntabilitas, dan kejelasan peran masing-masing anggota tim memainkan peran penting dalam mewujudkan capaian tersebut. Untuk keberlanjutan pencapaian, penting bagi tim untuk terus mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi serta memastikan peningkatan kapasitas tim dalam menghadapi tantangan reformasi di masa mendatang.

Tabel 34. Perbandingan Capaian IKU Nilai Minimal Yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 75 | 92,87 | 120% |
| 2 | Stasiun PSDKP Ambon | 75 | 82,47 | 109,96% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 75 | 84,25 | 112,33% |
| 4 | Stasiun PSDKP Cilacap | 75 | 90 | 120% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 75 | 90 | 120% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 75 | 90 | 120% |
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 75 | 90,4 | 120% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 75 | 90 | 120% |

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menunjukkan hasil yang baik dengan capaian tahunan sebesar 120%,

melampaui target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lain yang sejenis, capaian ini menunjukkan keunggulan Stasiun PSDKP Tarakan dalam implementasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Tingginya capaian ini mencerminkan efektivitas strategi pelaksanaan program serta komitmen yang kuat dari seluruh jajaran. Analisa terhadap keberhasilan ini menunjukkan bahwa faktor kunci seperti kolaborasi tim, kejelasan perencanaan, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kegiatan mendukung tercapainya hasil yang optimal. Namun, keberlanjutan capaian ini memerlukan upaya peningkatan kualitas program dan adaptasi terhadap tantangan yang terus berkembang agar tetap relevan dan kompetitif.

IKU 13 : Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi:

- a. Rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi
- b. Aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja
- c. Pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Tabel 35. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTRA |
|--|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------------|-----|---------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

Berdasarkan hasil pengukuran, IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan telah mencapai target tahun 2024 sebesar 100, dengan persentase capaian juga 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan berhasil melaksanakan pengendalian risiko secara optimal sesuai dengan yang telah direncanakan. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023, kinerja ini dapat dipertahankan, yang mencerminkan konsistensi dalam implementasi manajemen risiko. Namun, capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2020, 2021, dan 2022) serta target rencana strategis 2020-2024, karena indikator ini baru ditetapkan pada tahun 2023. Analisis terhadap capaian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan tersebut kemungkinan didukung oleh perencanaan yang matang, pemahaman yang baik terhadap manajemen risiko oleh tim pelaksana, serta dukungan penuh dari manajemen. Untuk mempertahankan keberhasilan ini, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengendalian risiko. Capaian tersebut didukung oleh terpenuhinya dokumen form pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko, Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penyampaian capaian IKU dari Setditjen PSDKP.

Keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-13, yaitu Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko, dapat diraih berkat upaya yang konsisten dari Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Stasiun PSDKP Tarakan. Tim ini secara berkala melakukan pemutakhiran data yang relevan dan menyusunnya dalam laporan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Biro

Keuangan KKP selaku Satgas SPIP Kementerian. Pemutakhiran data yang rutin memastikan informasi yang digunakan dalam pengendalian risiko selalu terkini dan akurat, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, kepatuhan terhadap format laporan menunjukkan tingkat disiplin administrasi yang baik dan mempermudah koordinasi serta monitoring oleh pihak kementerian. Analisis terhadap keberhasilan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pencapaian memerlukan komitmen yang kuat terhadap tata kelola berbasis risiko, pengawasan yang sistematis, dan pelaporan yang transparan. Hal ini juga mencerminkan pentingnya sinergi antara tim internal dan arahan dari pusat untuk mencapai kinerja optimal.

Tabel 36. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|----------|------------------------------|------------|------------|-------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 100 | 100 | 100% |
| 2 | Stasiun PSDKP Ambon | 100 | 100 | 100% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 100 | 100 | 100% |
| 4 | Stasiun PSDKP Cilacap | 100 | 100 | 100% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 100 | 100 | 100% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 100 | 100 | 100% |
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 100 | 100 | 100% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 100 | 100 | 100% |

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan persentase capaian tahunan mencapai 100%, menempatkannya sejajar atau bahkan lebih unggul dibandingkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejenis. Hasil ini mencerminkan efektivitas implementasi manajemen risiko dalam pengendalian kegiatan, yang menjadi salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan ini juga mengindikasikan adanya koordinasi yang solid antara tim internal, pengawasan yang konsisten, serta pemutakhiran data yang terstruktur sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

IKU 14 : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi :

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan arsip aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau mewakili nilai guna kesejarahan.

Nilai pengawasan kearsipan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ. Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan. Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan Tahunan pada TW IV tahun anggaran.

Tabel 37. Hasil Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTRA |
|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-------|---------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 84,14 | - |

Berdasarkan hasil pengukuran IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target tahun 2024 dengan nilai 84,14, setara dengan persentase capaian 120%. Hasil ini menunjukkan efektivitas dalam penerapan sistem pengawasan kearsipan yang sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku. Namun, karena indikator ini baru diperkenalkan pada tahun 2024, capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan hasil dari tahun-tahun sebelumnya atau target dalam rencana strategis tahun 2020-2024. Hal ini menyoroti pentingnya penyesuaian dan adaptasi terhadap indikator baru dalam sistem evaluasi kinerja. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen Stasiun PSDKP Tarakan terhadap pengelolaan arsip yang terintegrasi, meskipun sebagai indikator yang baru diterapkan, diperlukan evaluasi lanjutan untuk memastikan keberlanjutan pencapaian dan peningkatan kualitas kearsipan.

Tabel 38. Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 70 | 84,14 | 120% |
| 2 | Stasiun PSDKP Ambon | 70 | 84,8 | 120% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 70 | 85 | 120% |
| 4 | Stasiun PSDKP Cilacap | 70 | 83,36 | 119,09% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 70 | 80,48 | 114,97% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 70 | 81,48 | 116,4% |
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 70 | 83,33 | 119,04% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 70 | 83,67 | 119,53% |

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Pengawasan Kearsipan Internal tergolong baik, dengan persentase capaian tahunan sebesar 120%, menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan UPT sejenis atau setara. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Stasiun PSDKP Tarakan dalam menerapkan standar pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien, serta mampu memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan secara optimal. Keunggulan ini dapat dikaitkan dengan komitmen manajemen dalam pengawasan dan pemutakhiran sistem kearsipan yang sesuai dengan pedoman. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, penting bagi Stasiun PSDKP Tarakan untuk terus melakukan evaluasi berkala, memastikan kualitas pengarsipan, serta memperkuat kapasitas personel yang terlibat dalam pengelolaan arsip. Keberhasilan ini juga dapat menjadi tolok ukur bagi pengembangan praktik serupa di UPT lain.

IKU 15 : Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 (empat) variabel, yaitu : kualifikasi (bobot 25%), kompetensi (bobot 40%), kinerja (bobot 30%) dan disiplin (bobot 5%).

Tabel 39. Hasil Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTRA |
|--|------------|----|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|---------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan | 70 | 90 | 73 | 76,95 | 77 | 80,07 | 78 | 89,06 | 70 | 89,14 | 72 |

Berdasarkan tabel di atas, Stasiun PSDKP Tarakan mencatat capaian Indeks Profesionalitas ASN dengan nilai indeks sebesar 89,14 pada tahun 2024. Jika

dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terdapat peningkatan capaian kinerja dengan selisih nilai indeks sebesar 0,08. Peningkatan ini menunjukkan upaya konsisten dalam menjaga dan meningkatkan profesionalitas ASN di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan. Selain itu, capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2020-2024, dengan peningkatan signifikan sebesar 12,17 dari nilai awal. Hal ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program peningkatan kompetensi ASN serta pengelolaan SDM yang efektif. Namun, meskipun ada peningkatan, selisih yang relatif kecil dibandingkan tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa optimalisasi lebih lanjut diperlukan, baik melalui pengembangan pelatihan berbasis kebutuhan maupun sistem penilaian kinerja yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan kerja.

Kendala dalam mencapai target IKU 15 terkait dengan peralihan penggunaan aplikasi dari epegawai ke aplikasi myASN berpengaruh signifikan terhadap capaian indeks. Perubahan sistem ini kemungkinan mempengaruhi kelancaran proses adaptasi ASN dalam menggunakan aplikasi baru, yang pada gilirannya dapat menghambat pencatatan dan pelaporan data yang akurat serta tepat waktu. Penggunaan aplikasi myASN yang relatif baru mungkin memerlukan waktu untuk pembelajaran dan pemahaman lebih mendalam, yang bisa menyebabkan kesalahan dalam penginputan data atau ketidakakuratan dalam pelaporan kinerja. Selain itu, kurangnya sosialisasi atau pelatihan menyeluruh mengenai fitur dan fungsi aplikasi baru juga berpotensi menjadi faktor penghambat.

Tabel 40. Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 70 | 89,14 | 120% |
| 2 | Stasiun PSDKP Ambon | 70 | 86,08 | 120% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 70 | 89,91 | 120% |
| 4 | Stasiun PSDKP Cilacap | 70 | 87,53 | 120% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 70 | 88,84 | 120% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 70 | 90,97 | 120% |
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 70 | 86,92 | 120% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 70 | 83,93 | 119,9% |

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan tergolong baik, dengan capaian tahunan sebesar 120%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan UPT sejenis atau setara. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam upaya pengelolaan dan pengembangan kompetensi ASN, termasuk melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, dan penerapan nilai-nilai profesionalitas. Tingginya persentase capaian ini juga menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan mampu memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan, mengindikasikan efisiensi dalam pelaksanaan program pengelolaan ASN. Namun, keberhasilan ini perlu terus diimbangi dengan evaluasi berkala dan inovasi pengelolaan SDM untuk memastikan bahwa standar profesionalitas yang tinggi tetap relevan dan sesuai dengan tantangan yang berkembang di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

IKU 16 : Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)

Rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebarang verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek:

- a. Aspek kepatuhan: dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja
- b. Aspek kesesuaian: dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan
- c. Aspek ketercapaian: dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku)

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2024.

Tabel 41. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTRA |
|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|------|------------|-------|---------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | |
| Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan | - | - | - | - | - | - | 80,5 | 80,3 | 84 | 83,45 | - |

erdasarkan hasil pengukuran IKU Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Tarakan, capaian tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 84, dengan realisasi 83,45 atau 99,35% dari target. Meski demikian, capaian ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2023 yang mencatatkan nilai 80,3, sehingga terdapat tren positif dalam upaya perbaikan dan pengelolaan kinerja. Namun, capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya, termasuk target rencana strategis 2020-2024, karena adanya perubahan indikator kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan sudah berada di jalur yang benar dalam pelaksanaan SAKIP, namun masih ada ruang untuk peningkatan, seperti memperkuat pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas di semua level organisasi, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Dalam upaya menunjang kegiatan penilaian mandiri SAKIP, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan serangkaian kegiatan strategis sepanjang tahun 2024, meliputi Verifikasi Capaian Kinerja Ditjen PSDKP, penyusunan Laporan Kinerja, workshop SAKIP, serta rekonsiliasi Laporan Kinerja Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini menunjukkan komitmen Stasiun PSDKP Tarakan terhadap peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Melalui kegiatan verifikasi, validitas data dan laporan dapat ditingkatkan, sedangkan workshop memberikan penguatan pemahaman teknis kepada pegawai. Namun, efektivitas kegiatan ini harus terus dimonitor agar benar-benar berkontribusi terhadap perbaikan capaian indikator kinerja, seperti Penilaian Mandiri SAKIP. Optimalisasi koordinasi antarunit dan pemanfaatan hasil kegiatan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis perlu terus ditingkatkan untuk memastikan target kinerja tercapai secara menyeluruh.

Kendala utama yang menyebabkan hasil penilaian SAKIP Stasiun PSDKP Tarakan tidak mencapai target pada tahun 2024 adalah adanya penurunan capaian kinerja dari tahun 2022 dibandingkan tahun 2023. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurang optimalnya implementasi program kerja, kendala teknis dalam pengumpulan data kinerja, atau belum maksimalnya koordinasi antara unit terkait. Dampak dari penurunan ini berimbas pada evaluasi capaian di tahun 2024, meskipun secara keseluruhan ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Maka dibutuhkan penguatan sistem monitoring dan evaluasi, peningkatan kompetensi SDM, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan SAKIP dan keberlanjutan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Tabel 42. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 84 | 83,45 | 99,35% |
| 2 | Stasiun PSDKP Ambon | 84 | 86,4 | 102,86% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 84 | 86,75 | 103,27% |
| 4 | Stasiun PSDKP Cilacap | 84 | 87,25 | 103,87% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 84 | 86,45 | 102,92% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 84 | 85,45 | 101,73% |
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 84 | 85,85 | 102,20% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 70 | 87,2 | 103,81% |

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Tarakan menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan persentase capaian tahunan sebesar 99,35%. Namun, jika dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejenis atau setara, capaian ini masih membutuhkan peningkatan untuk mencapai level yang lebih kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target hampir tercapai, terdapat peluang untuk memperbaiki beberapa aspek, seperti optimalisasi proses dokumentasi, penyusunan laporan kinerja yang lebih terstruktur, dan penguatan manajemen risiko. Selain itu, perbaikan dalam mekanisme pengumpulan data dan koordinasi antarunit juga dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan SAKIP, sehingga capaian di masa mendatang tidak hanya memenuhi target tetapi juga melampaui capaian dari UPT lain.

IKU 17 : Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap Triwulan pertahunnya. Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen PSDKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Tabel 43. Hasil Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTRA |
|---|------------|---|------------|---|------------|-----|------------|-----|------------|-----|---------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan | - | - | - | - | 70 | 100 | 75 | 100 | 80 | 100 | - |

Berdasarkan hasil pengukuran IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan, capaian tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi mencapai 100% atau 120% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Hal ini mencerminkan kemampuan Stasiun PSDKP Tarakan dalam memenuhi dan bahkan melampaui target kinerja yang telah ditingkatkan setiap tahunnya. Dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022, kinerja ini berhasil dipertahankan meskipun terdapat peningkatan standar capaian yang menjadi tantangan tambahan. Namun, capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2020 atau target rencana strategis 2020-2024 karena indikator ini baru diperkenalkan pada tahun 2021. Analisis ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dalam menyelesaikan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan menjadi kunci keberhasilan, didukung oleh koordinasi internal yang baik dan mekanisme tindak lanjut yang lebih efisien.

Keberhasilan pencapaian indikator ini adalah semua temuan telah ditindaklanjuti, Salah satu temuan dari Inspektorat Jenderal KKP adalah adanya kekurangan dokumen tender dalam proses pembangunan pos pengawasan wilayah kerja (wilker) PSDKP Derawan. Temuan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam tahapan tender. Sebagai langkah responsif,

kekurangan dokumen tersebut telah ditindaklanjuti dengan segera, yakni dengan menyampaikan dokumen yang kurang pada tanggal 17 September 2024.

Tabel 44. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 80 | 100 | 120% |
| 2 | Stasiun PSDKP Ambon | 80 | 100 | 120% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 80 | 100 | 120% |
| 4 | Stasiun PSDKP Cilacap | 80 | 100 | 120% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 80 | 100 | 120% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 80 | 100 | 120% |
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 80 | 100 | 120% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 80 | 100 | 120% |

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan persentase capaian tahunan sebesar 120%. Dibandingkan dengan UPT sejenis atau setara, capaian ini mencerminkan keunggulan Stasiun PSDKP Tarakan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dengan efektif dan efisien. Capaian ini tidak hanya menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan tugas pengawasan, tetapi juga kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya dalam menyelesaikan dokumen tindak lanjut.

IKU 18 : Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Stasiun PSDKP Tarakan, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2024. Saat ini telah dilakukan pembentukan Tim Budaya Kerja.

Tabel 45. Hasil Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTRA |
|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-------|---------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| Nilai Implementasi Program Budaya Kerja | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 76,23 | - |

Berdasarkan hasil pengukuran IKU Nilai Implementasi Program Budaya Kerja, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target Tahun 2024 dengan nilai capaian sebesar 76,23 atau 108,9% dari target yang ditetapkan, yaitu 70. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam mendorong implementasi budaya kerja yang efektif dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Meskipun demikian, capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya maupun target rencana strategis 2020-2024 karena adanya perubahan formulasi perhitungan indikator kinerja. Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyempurnakan pengukuran kinerja agar lebih relevan dengan kebutuhan dan tantangan terkini. Analisis ini mengindikasikan bahwa keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan komitmen internal yang kuat, pelaksanaan program budaya kerja yang konsisten, dan adaptasi terhadap metode pengukuran baru.

Secara umum, kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah belum optimalnya penerapan budaya kerja di Stasiun PSDKP Tarakan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pembaruan terhadap inovasi yang telah dibuat pada tahun sebelumnya, sehingga budaya kerja yang ada cenderung stagnan dan tidak berkembang sesuai kebutuhan organisasi. Untuk mengatasi hal ini, sangat penting untuk mengadakan rapat rutin Tim Budaya Kerja guna melakukan evaluasi dan merumuskan strategi baru yang dapat mengoptimalkan implementasi budaya kerja. Dengan rapat rutin tersebut, tim dapat memastikan bahwa budaya kerja yang diterapkan tetap relevan, inovatif, dan berkesinambungan, serta mampu mendukung pencapaian tujuan kinerja secara lebih efektif. Selain itu, peran pemimpin dalam memotivasi dan memberikan arahan terkait budaya kerja juga sangat krusial untuk memastikan seluruh anggota tim berkomitmen pada perubahan yang diinginkan.

Tabel 46. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 70 | 76,23 | 108,9% |
| 2 | Stasiun PSDKP Ambon | 70 | 73,58 | 105,11% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 70 | 73,27 | 113% |
| 4 | Stasiun PSDKP Cilacap | 70 | 100 | 120% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 70 | 100 | 120% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 70 | 100 | 120% |
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 70 | 81,05 | 115,79% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 70 | 100 | 120% |

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Nilai Implementasi Program Budaya Kerja termasuk baik, dengan persentase tahunan sebesar 108,9%, yang menunjukkan keberhasilan melampaui target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan UPT sejenis atau setara, pencapaian ini berada pada posisi yang kompetitif, mencerminkan konsistensi dan komitmen dalam menerapkan program budaya kerja. Meskipun demikian, terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut, baik dari sisi penguatan budaya kerja maupun pengoptimalan strategi implementasi program. Peningkatan dapat dilakukan melalui pengembangan inisiatif baru, pelatihan berkelanjutan, serta evaluasi program secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi.

IKU 19 : Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan (inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Adapun kriteria Inovasi yakni memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Secara umum, persyaratan inovasi harus memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2024. Saat ini telah dilakukan pembentukan Tim Budaya Kerja.

Tabel 47. Hasil Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTRA |
|--|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|---------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |

Berdasarkan hasil pengukuran IKU Inovasi Pelayanan Publik, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target Tahun 2024 dengan capaian 100%, yaitu 1 inovasi pelayanan publik yang berhasil diterapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan mampu memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun ini. Namun, perbandingan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan secara langsung karena adanya perubahan indikator kinerja. Hal ini mungkin mengindikasikan adanya pergeseran dalam prioritas atau fokus terhadap jenis inovasi yang dinilai, yang mungkin lebih mengutamakan kualitas dan dampak inovasi daripada kuantitas. Stasiun PSDKP Tarakan terus berinovasi, menggali peluang baru dalam meningkatkan pelayanan publik, serta mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan masyarakat untuk menciptakan pelayanan yang lebih efisien dan efektif.

Keberhasilan dalam pencapaian IKU Inovasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Tarakan pada Tahun 2024 disebabkan oleh upaya aktif dalam mengusulkan inovasi, baik secara individu maupun oleh Tim GKT. Pada tahun ini, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil

mengusulkan satu inovasi yang sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan judul “Pemetaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PERMATA)”. Inovasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan sektor kelautan dan perikanan, yang sangat relevan dengan tugas dan fungsi stasiun tersebut dalam mengawasi potensi dan keberlanjutan sumber daya kelautan. Pencapaian 100% kinerja ini menandakan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, namun penting untuk terus mengembangkan dan memperkenalkan lebih banyak inovasi ke depannya. Inovasi yang efektif seperti ini dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, serta memberikan dampak positif dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang lebih baik.


Tabel 48. Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Stasiun PSDKP Ambon | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Stasiun PSDKP Cilacap | 1 | 1 | 100% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 1 | 1 | 100% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 1 | 1 | 100% |
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 1 | 1 | 100% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 1 | 1 | 100% |

Capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Inovasi Pelayanan Publik dapat dianggap baik, dengan persentase capaian tahunan sebesar 100% yang menunjukkan bahwa unit kerja ini berhasil memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikan inovasi yang meningkatkan pelayanan publik, khususnya di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Meskipun demikian, terdapat potensi untuk meningkatkan kinerja lebih lanjut dengan mengusulkan lebih banyak inovasi melalui sumbang saran (SS) untuk individu. Pendekatan ini akan mendorong partisipasi lebih luas dari seluruh jajaran Stasiun PSDKP Tarakan, meningkatkan kreativitas dalam mengidentifikasi solusi yang lebih efektif, serta memperluas ruang lingkup inovasi yang dapat diterapkan.

IKU 20 : Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.



Gambar 4. Screenshoot Capaian Nilai IKM pada Aplikasi SUSAN KKP Tahun 2024

Tabel 49. Hasil Pengukuran IKU Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTRA |
|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-------|---------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | |
| Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 89,97 | - |

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|----------------------|--------|-----------|------------|
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 80 | 99,63 | 120% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 80 | 90,51 | 113,14% |

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan persentase capaian sebesar 112,46%, yang jauh melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan berhasil memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, bahkan lebih dari yang diharapkan. Jika dibandingkan dengan UPT sejenis atau setara, capaian ini menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan berada dalam posisi yang kompetitif dalam hal kualitas layanan. Keberhasilan ini mencerminkan adanya peningkatan dalam pengelolaan pelayanan publik yang efektif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan pengelolaan umpan balik yang baik. Namun, meskipun capaian ini sudah sangat memuaskan, penting untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kepuasan masyarakat, mengingat ekspektasi publik yang selalu berkembang.

IKU 21 : Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- a. Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- b. Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);
- c. Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

Adapun cara untuk melakukan pengukuran IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yakni:

- a. Menggunakan Aplikasi Bitrix

- b. Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkan
- c. Pengukuran dokumen: Perjanjian Kinerja dilakukan setiap tahun, Laporan Kinerja dilakukan setiap triwulan, Renaksi Kinerja
- d. Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan,
- e. Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal 6 (enam) kali upload informasi,
- f. Untuk konten video diharapkan bersifat edukasi atau ajakan, yang di upload minimal satu kali dalam triwulan,
- g. Rekonsiliasi realisasi dengan mengundang penanggung jawab eselon I dilakukan setiap triwulan,
- h. Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat,
- i. Pusdatin menyediakan data hasil rekapitan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I,
- j. Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV.

Tabel 51. Hasil Pengukuran IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTRA |
|--|------------|----|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|---------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan | 82 | 82 | 84 | 93,86 | 86 | 84,44 | 92 | 75,11 | 94 | 130,42 | 82 |

Berdasarkan hasil pengukuran IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar, Stasiun PSDKP Tarakan telah berhasil mencapai target tahun 2024 dengan capaian realisasi sebesar 130,42% dan persentase capaian 120%. Capaian ini menunjukkan pencapaian yang sangat baik, melebihi target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2020, 2021, 2022, dan 2023) serta target rencana strategis 2020-2024, tercatat adanya tren

peningkatan yang signifikan, yang menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan semakin matang dalam menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan pengetahuan di unit kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Meskipun capaian ini sangat baik, upaya berkelanjutan perlu dilakukan untuk mempertahankan dan memperkuat penerapan sistem manajemen pengetahuan agar dapat tetap memenuhi standar yang semakin tinggi dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-21 antara lain rutinitas pengumuman melalui Grup *WhatsApp* Stasiun PSDKP Tarakan terkait minimal unggahan kegiatan pada aplikasi Bitrix, Data dan informasi yang disajikan dalam Portal KKP Stasiun PSDKP Tarakan diantaranya berupa Laporan kinerja, Berita Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Tarakan, Profil Stasiun PSDKP Tarakan serta Satuan Pengawas (Satwas) SDKP dan Wilker di lingkup Stasiun PSDKP Tarakan, Informasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Tarakan, serta Update Data Penerbitan SLO.

Tabel 52. Pengukuran IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 94 | 130,42 | 120% |
| 2 | Stasiun PSDKP Ambon | 94 | 122,50 | 120% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 94 | 131,25 | 120% |
| 4 | Stasiun PSDKP Cilacap | 94 | 133,33 | 120% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 94 | 133,33 | 120% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 94 | 130 | 120% |
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 94 | 132,5 | 120% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 94 | 133,33 | 120% |

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar termasuk baik, dengan capaian tahunan sebesar 120%, yang menunjukkan hasil yang lebih dari

memadai. Dibandingkan dengan UPT sejenis atau setara, capaian ini terbilang sangat baik, mengindikasikan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan berhasil dalam mengimplementasikan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Penerapan sistem yang terstandar ini tidak hanya memastikan pengelolaan pengetahuan yang efisien, tetapi juga meningkatkan kualitas dan efektivitas operasional. Keberhasilan ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal pengelolaan dan distribusi informasi yang tepat di dalam organisasi. Meskipun demikian, meski capaian sudah sangat baik, terus meningkatkan keterlibatan dan kepatuhan terhadap sistem yang terstandar tetap diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depan.

IKU 22 : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- a. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%);
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- c. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);
- d. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); dan
- e. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%),

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2024. Dokumen RKBMN telah disahkan sebelumnya pada tahun 2021.

Tabel 53. Hasil Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTRA |
|---|------------|---|------------|----|------------|-----|------------|-----|------------|----|---------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan | - | - | 72,5 | 95 | 75 | 100 | 77,50 | 100 | 80 | 95 | - |

Berdasarkan hasil pengukuran IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan, capaian tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 80, dengan realisasi capaian 95 atau persentase capaian sebesar 118,75%. Meski demikian, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021, 2022, dan 2023, terdapat sedikit penurunan sebesar 5 poin. Penurunan ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan BMN, terutama terkait faktor yang memengaruhi konsistensi tingkat kepatuhan. Namun, capaian tahun 2024 tetap tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020 maupun target rencana strategis 2020-2024 karena adanya perubahan formulasi indikator kinerja, sehingga tren historis tidak sepenuhnya representatif. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan BMN, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya memastikan kesinambungan dan perbaikan untuk menghindari penurunan lebih lanjut.

Kendala yang dihadapi yakni pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Barang Milik Negara (RKBMN) terdapat item pengadaan Rumah Negara Golongan II tipe B permanen, namun item tersebut tidak tercantum dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Ketidaksiharian antara kedua dokumen ini menyebabkan ketidakjelasan dalam perencanaan dan pengelolaan barang milik negara, yang pada gilirannya berdampak pada tidak optimalnya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang seharusnya saling mendukung dan terintegrasi dengan baik. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada harmonisasi antara dokumen RKBMN dan RKAKL agar setiap pengadaan yang direncanakan tercatat dengan jelas dalam anggaran, serta memastikan bahwa pengelolaan BMN sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tabel 54. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 80 | 95 | 118,75% |
| 2 | Stasiun PSDKP Ambon | 80 | 95 | 118,75% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 80 | 100 | 120% |
| 4 | Stasiun PSDKP Cilacap | 80 | 100 | 120% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 80 | 100 | 120% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 80 | 100 | 120% |
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 80 | 100 | 120% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 80 | 100 | 120% |

Capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara umum dapat dikategorikan baik, dengan pencapaian tahunan mencapai 118,75%. Namun, jika dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lain yang sejenis atau setara, kinerja ini masih relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Stasiun PSDKP Tarakan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam upaya mengejar atau bahkan melampaui standar yang telah dicapai oleh UPT lain.

IKU 23 : Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- a. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- b. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- c. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); dan
- d. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%),

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2024.

Tabel 55. Hasil Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTRA |
|---|------------|---|------------|-------|------------|-----|------------|-------|------------|-------|---------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan | - | - | 72,5 | 93,39 | 75 | 100 | 77,5 | 95,94 | 80 | 92,23 | - |

Berdasarkan hasil pengukuran, IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan pada tahun 2024 berhasil mencapai target sebesar 80, dengan realisasi capaian mencapai 92,23 dan persentase capaian sebesar 115,29%. Namun, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, 2022, dan 2023, terdapat penurunan sebesar 3,71 poin. Penurunan ini akan dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, seperti perubahan prosedur, alokasi sumber daya, atau tingkat kompleksitas pengadaan. Sementara itu, capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020 maupun target rencana strategis 2020-2024 karena adanya perubahan formulasi indikator kinerja, yang mengubah metode pengukuran dan tolok ukur keberhasilan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU mencakup beberapa masalah yang menghambat kelancaran proses pengadaan. Salah satunya adalah keterlambatan dalam penandatanganan kontrak yang berbentuk surat perjanjian, yang melewati batas waktu yang ditentukan pada triwulan yang seharusnya. Selain itu, penginputan data pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) tahun 2024 belum mencapai 100%, yang berpotensi mengurangi akurasi dan transparansi dalam pelaporan pengadaan. Keterlambatan juga terjadi pada penyelesaian pembangunan Pos Pengawasan Wilker PSDKP Derawan yang tidak sesuai dengan jadwal kontrak, yang mengindikasikan adanya masalah dalam pengelolaan proyek dan pengawasan pelaksanaan kontrak. Kendala-kendala ini tidak hanya mempengaruhi kinerja pengadaan, tetapi juga berpotensi berdampak pada kepercayaan terhadap sistem pengelolaan

anggaran dan pengadaan barang/jasa. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan perbaikan dalam manajemen waktu, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan pengadaan, serta peningkatan koordinasi antara pihak terkait guna memastikan bahwa proses pengadaan dan pembangunan proyek berjalan tepat waktu dan sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Tabel 56. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 80 | 92,23 | 115,29% |
| 2 | Stasiun PSDKP Ambon | 80 | 100 | 120% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 80 | 94,64 | 118% |
| 4 | Stasiun PSDKP Cilacap | 80 | 96,29 | 120% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 80 | 100 | 120% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 80 | 89,11 | 111% |
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 80 | 88,75 | 111% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 80 | 83,49 | 104% |

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa dapat dikategorikan baik, dengan capaian tahunan sebesar 115,29%, yang berarti target yang ditetapkan telah terlampaui secara signifikan. Namun, jika dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lain yang sejenis atau setara, capaian ini masih relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan, terutama dalam aspek manajemen pengadaan, efisiensi proses, dan penerapan sistem pengendalian mutu yang lebih optimal.

IKU 24 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap semesteran sehingga untuk capaian akan diukur pada triwulan IV Tahun 2024.

Tabel 57. Hasil Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTR A |
|---|------------|----|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|----------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan | 88 | 95 | 88 | 96,70 | 89 | 96,08 | 93,75 | 93,24 | 93,76 | 96,10 | 88 |

Berdasarkan hasil pengukuran, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan pada tahun 2024 telah mencapai target sebesar 93,76, dengan capaian realisasi mencapai 96,10 dan persentase capaian sebesar 102,50%. Meskipun secara keseluruhan target berhasil terlampaui, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, 2021, dan 2022, terdapat penurunan sebesar 3 poin. Namun, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terdapat peningkatan yang menunjukkan perbaikan tren kinerja di tahun terakhir. Peningkatan ini juga selaras dengan target rencana strategis 2020-2024, di mana secara keseluruhan menunjukkan progres yang signifikan. Keberhasilan dalam melampaui target tahun 2024 menunjukkan adanya potensi yang baik dalam manajemen anggaran, dan peningkatan berkelanjutan dapat dicapai dengan memperkuat evaluasi, pengawasan, serta pelaksanaan anggaran secara lebih efisien dan akuntabel.

Secara umum, kendala yang dialami dalam pencapaian IKU ini berkaitan dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Stasiun PSDKP Tarakan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Saat ini, pegawai yang menangani urusan keuangan merangkap sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan, yang menyebabkan beban kerja yang tidak seimbang. Hal ini menciptakan tantangan dalam mengelola tugas-tugas keuangan secara optimal, karena pegawai tersebut harus membagi fokusnya antara dua peran yang berbeda. Berdasarkan analisis beban kerja, situasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Stasiun PSDKP Tarakan belum efisien, terutama karena masih

kurangnya SDM dengan latar belakang administrasi atau keuangan yang cukup. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan penambahan atau pengembangan SDM yang memiliki keahlian di bidang administrasi dan keuangan, guna memastikan pengelolaan anggaran yang lebih terstruktur dan efisien.

Tabel 58. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 93,76 | 96,10 | 102,50% |
| 2 | Stasiun PSDKP Ambon | 93,76 | 88,4 | 94,28% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 93,76 | 90,57 | 96,6% |
| 4 | Stasiun PSDKP Cilacap | 93,76 | 97 | 100% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 93,76 | 97 | 100% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 93,76 | 97 | 100% |
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 93,76 | 95,49 | 101,85% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 93,76 | 97 | 100% |

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat dikategorikan baik, dengan capaian tahunan sebesar 115,29%, yang menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan berhasil dilampaui. Jika dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejenis atau setara, kinerja ini termasuk kompetitif, menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran. Namun, penting untuk dianalisis lebih lanjut apakah capaian ini sudah mencerminkan optimalisasi sepenuhnya dalam pengelolaan anggaran atau masih terdapat potensi perbaikan, misalnya dalam alokasi sumber daya, kecepatan realisasi, atau kualitas penggunaan anggaran. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang memungkinkan capaian ini terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, seperti penguatan perencanaan strategis, sistem monitoring yang lebih ketat, serta koordinasi yang lebih baik antarunit terkait.

IKU 25 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi

SMART DJA, Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kernen terian / Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Namun pada tahun 2024 terdapat perubahan formulasi perhitungan NKPA menjadi :

1. Perubahan formulasi penilaian pada 6 indikator:
 - a. Revisi DIPA: Mengatur proses perubahan anggaran secara lebih akuntabel.
 - b. Deviasi Halaman III DIPA: Mengukur ketepatan pelaksanaan anggaran sesuai perencanaan pada Halaman III DIPA.
 - c. Penyerapan Anggaran: Memantau realisasi penyerapan anggaran agar sesuai target.
 - d. Belanja Kontraktual: Fokus pada pengelolaan kontrak dan pelaksanaannya.
 - e. Pengelolaan UP dan TUP: Memastikan tata kelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) berjalan sesuai prosedur.
 - f. Dispensasi SPM: Mengukur ketepatan waktu penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan menghindari dispensasi.
2. Perubahan bobot pada indikator Deviasi Halaman III DIPA: Bobot indikator ini meningkat dari 10% menjadi 15%, yang menunjukkan peran lebih besar deviasi dalam evaluasi kinerja keseluruhan.
3. Formula penilaian indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran: Penilaian kini menggunakan rata-rata tertimbang, di mana proporsi pagu untuk setiap jenis belanja menjadi faktor penting dalam perhitungan, sehingga hasilnya lebih proporsional dan relevan.
4. Penambahan komponen Distribusi Akselerasi Kontrak pada indikator Belanja Kontraktual: Komponen ini menilai distribusi kontrak berdasarkan rasio jumlah

kontrak yang telah diterbitkan hingga Triwulan II, guna memantau percepatan pelaksanaan kontrak dalam pengadaan barang/jasa.

5. Penambahan penilaian penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada indikator Pengelolaan UP dan TUP:
 - a. Penilaian mencakup target progresif penggunaan KKP, dengan rincian:
 - i. Triwulan I: 1%
 - ii. Triwulan II: 5%
 - iii. Triwulan III: 9%
 - iv. Triwulan IV: 12,5%
 - b. Penilaian dihitung berdasarkan besaran UP KKP per bulan yang disetahunkan, untuk mendorong optimalisasi KKP sebagai alat pembayaran.
6. Indikator Dispensasi SPM menjadi pengurang nilai IKPA: Dispensasi SPM sekarang dikategorikan sebagai pengurang nilai IKPA, berlaku pada tingkat Satker, Eselon I, dan Kementerian/Lembaga, sehingga mendorong disiplin dalam penerbitan SPM tepat waktu.

Pengukuran capaian IKU NKPA dilakukan pada Semester III (Akhir Tahun) dan Penarikan data capaian NKPA H-1 batas waktu penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2024.

Tabel 59. Hasil Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | RENSTR A |
|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-------|----------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 95,34 | - |

Berdasarkan hasil pengukuran, Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan capaian realisasi sebesar 95,34 dan persentase capaian mencapai 120%, jauh melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 71. Meskipun demikian, capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan langsung dengan hasil tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023, maupun dengan target rencana strategis 2020-2024. Hal ini disebabkan oleh perubahan formulasi indikator kinerja yang berlaku, yang mempengaruhi cara perhitungan dan evaluasi capaian. Perubahan ini penting untuk dipahami, karena dapat mengubah tolok ukur yang digunakan dalam penilaian dan mempengaruhi analisis perbandingan kinerja antar tahun.

Keberhasilan pencapaian indikator ini dapat dikaitkan dengan optimalnya perencanaan anggaran yang dilakukan serta pembaruan revisi yang dilakukan setiap triwulan. Dengan adanya pembaruan rutin, Stasiun PSDKP Tarakan dapat menyesuaikan anggaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang berubah, sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih akurat dan terarah. Hal ini juga berkontribusi pada pengendalian agar selisih antara pelaksanaan anggaran dengan perencanaan tetap berada dalam batas wajar, mengurangi potensi penyimpangan atau pemborosan.

Tabel 60. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2024

| No. | UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|----------|------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | Stasiun PSDKP Tarakan | 71 | 95,34 | 120% |
| 2 | Stasiun PSDKP Ambon | 71 | 93,99 | 120% |
| 3 | Stasiun PSDKP Pontianak | 71 | 98,89 | 120% |
| 4 | Stasiun PSDKP Cilacap | 71 | 97 | 120% |
| 5 | Stasiun PSDKP Kupang | 71 | 97 | 120% |
| 6 | Stasiun PSDKP Belawan | 71 | 97 | 120% |
| 7 | Stasiun PSDKP Biak | 71 | 96,18 | 120% |
| 8 | Stasiun PSDKP Tahuna | 71 | 97 | 120% |

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan capaian tahunan sebesar 120%, yang berarti target yang ditetapkan

berhasil dilampaui secara signifikan. Jika dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejenis atau setara, capaian ini menempatkan Stasiun PSDKP Tarakan pada posisi yang kompetitif, mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam merencanakan dan mengelola anggaran. Namun, meskipun capaian tersebut menunjukkan kinerja yang baik, analisis lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pencapaian tersebut bukan hanya akibat dari perbedaan formulasi atau kebijakan penilaian, melainkan hasil dari peningkatan nyata dalam sistem perencanaan anggaran dan pelaksanaannya.

B. Akuntabilitas Anggaran

1. Realisasi Anggaran


Pada Tahun Anggaran 2024, Stasiun PSDKP Tarakan awalnya memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 22.512.734.000, kemudian mengalami revisi menjadi Rp 20.725.023.000 sesuai dengan DIPA yang telah disesuaikan. Realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 20.695.901.362, atau sebesar 99,86% dari total pagu efektif, yang melampaui target yang telah ditentukan oleh Ditjen PSDKP, yaitu sebesar 96%. Tingginya tingkat penyerapan anggaran menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan telah menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan dengan baik, meskipun terdapat revisi anggaran. Efisiensi ini mencerminkan kemampuan manajemen keuangan yang baik dalam menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan perubahan alokasi anggaran. Namun, untuk meningkatkan efektivitas, penting untuk mengevaluasi apakah seluruh anggaran yang terserap telah benar-benar memberikan dampak optimal terhadap pencapaian target kinerja, terutama dalam mendukung program prioritas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Rincian realisasi anggaran dalam tabel mendukung transparansi dan memudahkan analisis lebih lanjut terkait proporsi penggunaan anggaran pada setiap program atau kegiatan. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Tarakan dapat dirincikan pada tabel berikut :

Tabel 61. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan periode Tahun 2024

| No | Kegiatan | Pagu Efektif (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | (2350) | | | |
| | Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan | 7.500.115.000 | 7.484.964.093 | 99,80% |
| 2 | (2351) | | | |
| | Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan | 463.500.000 | 461.351.818 | 99,54% |
| 3 | (2352) | | | |
| | Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan | 904.594.000 | 902.973.610 | 99,82% |
| 4 | (2353) | | | |
| | Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan | 500,000,000.00 | 499.107.064 | 99,82% |
| 5 | (2355) | | | |
| | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP | 11.356.814.000 | 11.347.504.777 | 99,92% |
| TOTAL | | 20,725,023,000 | 20.695.901.362 | 99,86% |

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Stasiun PSDKP Tarakan menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan secara optimal, baik dari segi SDM, anggaran, maupun waktu. Jumlah dan kompetensi SDM yang tersedia mampu mendukung pelaksanaan tugas dengan efisien. Alokasi anggaran telah direncanakan dan direalisasikan secara efektif sesuai kebutuhan prioritas, dengan hasil yang menunjukkan pencapaian target kinerja utama (IKU) yang melampaui target.



Gambar 5. Nilai Efisiensi pada monev.kemenkeu.go.id

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian output dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan telah efisien dengan nilai 68,35. Dari segi waktu, koordinasi dan alur kerja yang terorganisir dengan baik memungkinkan penyelesaian program dan kegiatan tepat waktu tanpa kendala berarti. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses kerja, seperti pengisian formulir digital dan pengawasan berbasis aplikasi, semakin meningkatkan efisiensi operasional. Dengan efisiensi yang tinggi di berbagai aspek, Stasiun PSDKP Tarakan dapat terus mempertahankan kinerjanya dan menjadi model pengelolaan sumber daya yang efektif di lingkup UPT sejenis.

Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan untuk Tahun 2024 sudah baik dengan pencapaian sebesar 105,81% dengan predikat "Baik". Terdapat 9 (sembilan) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan melampaui target dengan predikat istimewa, 15 (lima belas) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan mencapai target dengan predikat "baik", serta 1 (satu) IKU yang telah dilaksanakan dengan predikat "baik" namun tidak mencapai target tahun 2024.

B. Tindak Lanjut Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi sebelumnya yakni:

1. Telah dilaksanakan ekspose eksternal terkait penilaian investasi dalam rangka pengenaan sanksi denda administratif PT Nabucco Maratua Resort.
2. Telah dilakukan tindak lanjut atas temuan dokumen tender pembangunan pos pengawasan wilker PSDKP derawan pada tanggal 17 September 2024

C. Rencana Tindak Lanjut

Selama pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 di Stasiun PSDKP Tarakan ditemukan kendala dan permasalahan dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2024 sehingga direncanakan tindak lanjut perbaikan sebagai berikut:

1. Reformasi ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan guna mendukung pengawasan penerapan PIT di Wilker PSDKP Bontang.
2. Pelaksanaan rapat rutin bulanan dalam rangka internalisasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan.





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Johanis Johniforus Medea**
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Pung Nugroho Saksono**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarakan, 30 Desember 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan

Johanis Johniforus Medea

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN**

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | TARGET |
|------------------|---|----------------------------|---|--------|
| SK.1 | Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif | 1 | Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks) | 81 |
| SK.2 | Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif | 2 | Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks) | 91 |
| | | 3 | Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks) | 91 |
| | | 4 | Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%) | 100 |
| SK.3 | Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan | 5 | Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%) | 100 |
| | | 6 | Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%) | 100 |
| SK.4 | Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan | 7 | Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai) | 100 |
| SK.5 | Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan | 8 | Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai) | 100 |
| SK.6 | Terselenggarannya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas | 9 | Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks) | 80 |
| | | 10 | Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks) | 80 |
| SK.7 | Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas | 11 | Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks) | 93 |
| SK.8 | Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP | 12 | Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai) | 75 |
| | | 13 | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%) | 100 |

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|------------------|--|--|--------|
| | | 14 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai) | 70 |
| | | 15 Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks) | 82 |
| | | 16 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai) | 84 |
| | | 17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) | 80 |
| | | 18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai) | 70 |
| | | 19 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Stasiun PSDKP Tarakan (Inovasi) | 1 |
| | | 20 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks) | 80 |
| | | 21 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%) | 94 |
| | | 22 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%) | 80 |
| | | 23 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%) | 80 |
| | | 24 Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai) | 93,76 |
| | | 25 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai) | 71 |

Data Anggaran

| NO | KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) |
|--|--|-----------------------|
| 1 | Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan | 9.354.407.000 |
| 2 | Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan | 974.662.000 |
| 3 | Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan | 500.000.000 |
| 4 | Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan | 420.500.000 |
| 5 | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 11.263.165.000 |
| Total Anggaran Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024 | | 22.512.734.000 |

Tarakan, 30 Desember 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan



Johanis Johniforus Medea